



**PUTUSAN**  
Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA**, diwakili oleh  
Wiyono Kurniawan Sutioso dan Inkes Lukman, selaku Wakil  
Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di Allianz Tower Lantai  
7, Jalan H.R. Rasuna Said Kawasan Kuningan, Persada Super Blok  
2 Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Atmajaya Salim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di  
SME Tower Lt. 16 Jalan Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan  
12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015,  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon;

**L a w a n**

**MARIANA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 215  
Pekanbaru;

sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
10/Pts/BPSK/I/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebahagiannya;
2. Menyatakan Termohon melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum  
(*tort law*);
3. Menyatakan klausula *warranty* yang dicantumkan Termohon dalam polis  
asuransi semua resiko property (*property all risk policy*) dengan Nomor polis  
PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi polis Toko Sony Vaio Centre beralamat di  
Jalan Jend Sudirman Nomor 187 Pekanbaru atas nama Pemohon sebagai  
pemegang polis untuk periode kedua yang berlaku sejak tanggal 22 November  
2010 s/d 22 November 2011 batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon untuk mengganti atau membayar kerugian yang diderita  
oleh Pemohon sebesar Rp2.804.135.000,00 (dua miliar delapan ratus empat  
juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga keterlambatan gagal

Halaman 1 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar setiap bulan sesuai dengan perjanjian polis secara langsung dan tunai;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara hingga sampai saat ini nol rupiah (Rp0);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 03 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK/I/ 2015 ("Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015") (bukti PK-1), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebahagiannya;
  2. Menyatakan Termohon melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum (*tort law*);
  3. Menyatakan klausula *warranty* yang dicantumkan Termohon dalam polis asuransi semua resiko property (*property all risk policy*) dengan Nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi polis Toko Sony Vaio Centre beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 187 Pekanbaru atas nama Pemohon sebagai pemegang polis untuk periode kedua yang berlaku sejak tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011 batal demi hukum;
  4. Menghukum Termohon untuk mengganti atau membayar kerugian yang diderita oleh Pemohon sebesar Rp2.804.135.000,00 (dua milyar delapan ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga keterlambatan gagal bayar setiap bulan sesuai dengan perjanjian polis secara langsung dan tunai;
  5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara hingga sampai saat ini Nol Rupiah (Rp0);
- Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pemohon Keberatan/semula Termohon telah menerima fisik Salinan Putusan Arbitrase Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 dari pihak Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, dan membubuhkan tandatangan sebagai Tanda Terima Salinan Putusan (bukti PK-1);
  - Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan Termohon Keberatan/semula Pemohon selaku konsumen berdomisili di wilayah hukum

Halaman 2 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru; sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma Nomor 01 Tahun 2006") yang mengatur sebagai berikut:

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut";

- Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999") mengatur sebagai berikut:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006 mengatur sebagai berikut:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK";

Bahwa "hari" yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01 Tahun 2006, yaitu hari kerja;

- Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal Kamis, 19 Maret 2015; dimana tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon telah memenuhi ketentuan dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006, sehingga sudah sepatutnya diterima;

- Bahwa Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Perma Nomor 01 Tahun 2006 mengatur sebagai berikut:

"(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan bukti yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- (4) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;
- (5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan-keberatan dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon akan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut;

Berikut adalah keberatan-keberatan dan alasan-alasan serta dasar hukum pengajuan Permohonan Keberatan, sebagai berikut:

Keberatan Mengenai Hukum Formil/Hukum Acara

## Bagian I

### Keberatan Ke-1

Dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru melanggar hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum, mengenai jenis perkara yang diperiksa;

1. Bahwa dalam Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru menggunakan penyebutan jenis perkara dengan penyebutan “Permohonan Gugatan” (*vide* bukti PK-1 halaman 2 baris ke-15), “Gugatan” (*vide* bukti PK-1 halaman 2 baris ke-17, halaman 21 baris ke-2, halaman 22 baris ke-14 dan baris ke-30, halaman 23 baris ke-6, halaman 24 baris ke-38, halaman 32 baris ke-2), “Permohonan” (*vide* halaman 25 baris ke-21, halaman 32 baris ke-17);
2. Bahwa penyebutan jenis perkara yang berubah-ubah tersebut cukup membingungkan dan pada prinsipnya tidak pernah ditemukan dalam suatu putusan karena penyebutan yang berubah-ubah tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum;
3. Bahwa dalam hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum, hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yaitu “Gugatan” dan “Permohonan”. Kedua jenis perkara ini memiliki ciri-ciri yaitu:

Halaman 4 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciri khas gugatan adalah:

- Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*);
- Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak;
- Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai Tergugat;
- Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja;
- Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak;

Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*);

Jelas, tegas dan tidak dapat ditafsirkan lain, bahwasanya “gugatan” dan “Permohonan” adalah dua hal yang sangat berbeda;

4. Bahwa tidak pernah ada dan tidak pula dimungkinkan diterapkan menurut teori Hukum Acara Perdata yang lazim berlaku, adanya penggabungan gugatan dan permohonan sebagaimana istilah “Permohonan Gugatan” yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa terdapat pelanggaran formil yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yaitu pelanggaran Hukum Acara Perdata. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mencampur adukkan “Gugatan” dengan “Permohonan” bahkan menggunakan penyebutan jenis perkara yang berubah-ubah, sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

## Bagian II

Halaman 5 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keberatan Ke-2

Pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen;

5. Bahwa Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) dibacakan oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru pada tanggal 3 Maret 2015, yang dihadiri oleh para pihak;
6. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999") mengatur sebagai berikut:  
"Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima."; Bahwa Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001") mengatur sebagai berikut:  
"Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.";
7. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Kantor Hukum Suhendro & Rekan kepada Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 29 Januari 2015 (bukti PK-2) yang Pemohon Keberatan/semula Termohon terima dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Termohon Keberatan/semula Pemohon mengajukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2015; yang kemudian permohonan Penjadwalan Ulang Sidang Perkara Pemohon Keberatan/semula Termohon dengan surat Nomor 016AZUT-LGL/L/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 guna menjadwalkan kembali sidang perkara menjadi tanggal 17 Februari 2015;
8. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, maka penyelesaian terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon adalah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penyerahan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa, yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal 29 Januari 2015, yaitu selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2015;

9. Bahwa tindakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang pada faktanya mengeluarkan putusan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dengan membacakannya pada tanggal 3 Maret 2015, yang sudah melampaui waktu penyelesaian sengketa selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penyerahan permohonan penyelesaian sengketa, hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen, dan sudah tentu juga melebihi 2 (dua) hari kerja yang seharusnya tidak dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

Dengan kata lain, hal ini juga “dapat” dikualifisir sebagai “pemalsuan keadaan”, dimana Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) dikeluarkan dan dibacakan melebihi jangka waktu yang ditentukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah jelas dan terang bahwa terdapat pelanggaran formil yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yaitu melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen. Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) putusan dikeluarkan dan dibacakan melebihi jangka waktu yang ditentukan, sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

## Bagian III

### Keberatan Ke-3

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam memeriksa, mengadili dan memutus Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 tidak menerapkan secara tepat asas hukum acara yang berlaku yaitu Asas *Audi et Alteram Partem*;

10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum, dikenal asas hukum yaitu Asas *Audi et Alteram Partem* (dalam bahasa Latin) atau *Horen Van Bijde Partijen* (dalam bahasa Belanda) yang artinya

Halaman 7 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mendengarkan dua belah pihak” atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;

11. Bahwa asas hukum tersebut mengandung filosofi dimana seorang Hakim harus memberikan perhatian, perlakuan, kesempatan, kedudukan yang sama dan seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa; Hakim wajib untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara yang diadilinya;
12. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1), karena seluruh pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan keseimbangan pengambilan keputusan;
13. Bahwa Pasal 21 KepMenPerinDag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur sebagai berikut:

“Alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen berupa:

- a. barang dan/atau jasa;
- b. keterangan para pihak yang bersengketa;
- c. keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
- d. surat dan/atau dokumen;
- e. bukti-bukti lain yang mendukung;

Bahwa dengan adanya 5 (lima) alat bukti, maka Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru harus mengakomodir keseluruhan bukti dari para pihak;

Bahwa salah satu bukti mengenai pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) yang tidak menaati asas *Audi et Alteram Partem* dan tidak mencerminkan keseimbangan adalah dalam pertimbangan hukum halaman 29 paragraph 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, keterangan para pihak (*in casu* keterangan Pemohon) adalah merupakan salah alat bukti dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.”; Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru seharusnya mendengar keterangan, bukan hanya terpaku pada keterangan Termohon Keberatan/Pemohon, namun seyogyanya juga mendengar dan mempertimbangkan keterangan Pemohon Keberatan/Termohon serta bukti-bukti lain dalam memberikan pertimbangan hukum. Diduga kuat, Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru memiliki keberpihakan subjektif kepada Termohon Keberatan/Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa terdapat pelanggaran formil yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yaitu pelanggaran penerapan asas *Audi et Alteram Partem*. Tergambar jelas dan tersurat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/II/2015 (*vide* bukti PK-1). Diduga kuat, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru memiliki keberpihakan subjektif kepada Termohon Keberatan/Pemohon, sehingga sudah layak, patut dan sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor: 10/Pts/BPSK /II/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

Keberatan Mengenai Pertimbangan Hukum Atas Eksepsi

## Bagian IV

### Keberatan Ke-4

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Keberatan/semula Termohon mengenai penerapan Pasal 1816 KUHPdata;

14. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa kuasa hukum baru dari Termohon Keberatan/semula Pemohon tidak sah karena ketentuan Pasal 1816 KUHPdata belum dilaksanakan;
15. Bahwa atas Eksepsi Pemohon Keberatan/semula Pemohon tersebut, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/II/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 21 paragraph 2 sampai dengan 6, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban maupun tanggapannya mengajukan tangkisan/eksepsi yang menyatakan bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum baru berdasarkan Pasal 1816 KUHPdata (T-3);

Menimbang, bahwa sebelum meninjau secara khusus ketentuan Pasal 1816 KUHPdata tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut dapat mengikat kedua belah pihak atau tidak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ketentuan dapat mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak apabila memang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang atau yang berhubungan dengan ketentuan (bukti T-3) tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun benar dalam ketentuan Pasal 1816 KUHPerdara (bukti T-3) tersebut terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal tersebut, akan tetapi karena terhadap (bukti T-3) tersebut sebelumnya tidak/belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka ketentuan Pasal 1816 KUHPerdara dari bukti T-3 tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini, oleh karena itu tangkisan/eksepsi Termohon tersebut harus ditolak”;

Pertimbangan hukum lainnya juga ada dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 23 paragraph 5 dan halaman 24 paragraph 1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Termohon berdalih berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdara yang berbunyi “Pengangkatan kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama dan seterusnya .... “ (bukti T-1), melihat hal itu dalam eksepsi Termohon tidaklah suatu halangan bagi Pemohon dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 1817 KUHPerdara jo. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1816 KUHPerdara yang berbunyi “si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa”. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Majelis tidak sependapat karena surat kuasa dapat diberikan kepada siapapun sejauh antara pemberi kuasa dan penerima kuasa telah selesai melaksanakan hak dan kewajiban yang mereka perjanjikan;

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum

Halaman 10 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bagi kepentingan hukum klien (pemberi kuasa)". maka Majelis menolak eksepsi Termohon tersebut;

16. Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas. Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak secara komprehensif memahami ketentuan Pasal 1816 KUHPerdara. Pasal 1816 KUHPerdara jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

"Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa Penerima Kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan."

17. Bahwa jelas dan tegas serta tidak dapat ditafsirkan lain bahwasanya Pasal 1816 KUHPerdara mensyaratkan, dan syarat tersebut tidak boleh tidak, haruslah dilaksanakan terlebih dahulu, agar Pasal 1816 KUHPerdara dapat diterapkan secara penuh, yaitu frasa "terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan";

Bahwa frasa "terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan", sangat penting untuk dicermati dan dipahami serta dilaksanakan, karena tanpa pelaksanaan pemberitahuan tersebut maka dalam hal pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa baru untuk melakukan hal yang sama, maka si penerima kuasa baru belum sah dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa;

18. Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, Termohon Keberatan/semula Pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mengenai surat pemberitahuan penunjukan kuasa baru untuk menangani permasalahan hukum Termohon Keberatan/semula Pemohon dengan Pemohon Keberatan/semula Termohon;

Dengan demikian Kuasa Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru belum sah dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Termohon Keberatan/semula Pemohon;

19. Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru malahan berpendapat lain dengan memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan

Halaman 11 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak menemukan kesepakatan mengenai ketentuan 1816 KUHPerduta dalam Surat Kuasa yang Termohon Keberatan/semula Pemohon kepada kuasa hukum barunya (*vide* bukti T-3 dalam persidangan BPSK) maka Pasal 1816 KUHPerduta tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara tersebut;

20. Bahwa pendapat Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum. Pasal 1816 KUHPerduta sebagai salah satu dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan aturan hukum perdata yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berada di Indonesia;

Lagi pula jika dinyatakan tidak ada kesepakatan mengenai Pasal 1816 KUHPerduta maka Pasal 1816 KUHPerduta tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara tersebut, maka jelas sekali pendapat Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru menunjukkan kesesatan berfikir akibat tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon; Dalam hukum, apabila tidak ada pengaturan lain daripada yang sudah diatur secara umum dalam peraturan, maka secara hukum yang berlaku adalah aturan umum tersebut;

Dikarenakan tidak ada pengaturan lain atas ketentuan Pasal 1816 KUHPerduta, maka secara hukum, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1816 KUHPerduta itu sendiri. Dalam fakta hukum yang tersaji di persidangan terdahulu, Termohon Keberatan/semula Pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mengenai surat pemberitahuan penunjukan kuasa baru untuk menangani permasalahan hukum Termohon Keberatan/semula Pemohon dengan Pemohon Keberatan/semula Termohon, oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya serta berdasar hukum apabila Eksepsi Pemohon Keberatan/semula Termohon mengenai penerapan Pasal 1816 KUHPerduta dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 21 paragraph 2 sampai dengan 6, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, tidak didasari atas pemahaman yang komprehensif terhadap Pasal 1816 KUHPerduta dan

Halaman 12 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga merupakan kesesatan berfikir akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor : 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

Bagian V

Keberatan Ke-5

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan Termohon Keberatan/semula Pemohon sebagai Konsumen Akhir;

21. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 21 paragraph 7 dan halaman 22 paragraph 1 sampai dengan 5, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa (Pasal 1 butir 8 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);

“Menimbang, bahwa yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 butir 2 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);

Menimbang, selanjutnya didalam penjelasannya Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.”;

Menimbang, Pemohon didalam gugatannya mendalilkan:

1. Bahwa Pemohon untuk dan atas nama diri sendiri yang merupakan





pembeli Polis Nomor PKB01-G-0911-01F0000353 tanggal 22 November 2009 s/d 22 November 2010 untuk periode pertama (1) dilanjutkan untuk periode kedua (2) tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011, dengan Premi sebesar Rp8.582.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Termohon (PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia);

2. Bahwa Pemohon dalam membeli Polis Nomor PKB01-G-0911-01F0000353 tersebut adalah untuk menjaga dan menjamin semua resiko property (*property all risk policy*). Bahwa tentang kerugian yang ditimbulkan, Pemohon mendalilkan disamping kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Pemohon, Pemohon juga mengalami kerugian psykis dengan sampai saat ini belum jelasnya kapan diganti ruginya Klaim terhadap 3 (tiga) peristiwa kejadian tersebut dari Termohon (PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia); Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pemohon jelas dan bukti yang diajukan, ternyata Pemohon telah melakukan pembayaran uang Premi setahun sebesar Rp8.582.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per periode yaitu periode pertama (1) tanggal 22 November 2009 s/d 22 November 2010 dan peride kedua (2) tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011 merupakan hasil jerih payah Pemohon untuk menjaga keselamatan semua resiko property (*property all risk policy*) Pemohon, sehingga Pemohon apabila terjadi sesuatu hal tidak lagi berfikir harus kemana untuk mencari biaya pengisian toko milik Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon merupakan apa yang dimaksud dengan penjelasan Pasal 1 butir 2 dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Konsumen Akhir, maka gugatan Pemohon dapat diterima;

22. Bahwa mengenai pengertian "Konsumen" yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 2 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.";

Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999:



“Di dalam kepastasaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.”;

23. Bahwa dalam <http://arifpoetryunar.blogspot.com/2013/04/pengertian-konsumen-menurut-uu.html>, pengertian Konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang /jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali;

Konsumen (akhir) inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Selanjutnya apabila digunakan istilah konsumen dalam Undang-Undang dan makalah ini, yang dimaksudkan adalah konsumen akhir. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen (Pasal 1 angka 2) sebagai berikut:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”;

Orang yang dimaksudkan dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia;

Bandingkan dengan kerajaan Belanda yang juga memberikan pengertian pada istilah bersamaan (*konsumēt*). Pengertian konsumen dalam perundang-undangan Belanda menegaskan sebagai “*een*



*natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf*" (orang alami yang bertindak tidak dalam profesi atau usahanya);

24. Bahwa setelah Pemohon Keberatan/semula Termohon menghubungkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut diatas dengan ketentuan dan pengertian "Konsumen" maka jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru halaman 21 paragraph 7 dan halaman 22 paragraph 1 sampai dengan 5 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum;
25. Bahwa terbukti Termohon Keberatan/semula Pemohon bukanlah Konsumen Akhir. Termohon Keberatan/semula Pemohon terbukti menggunakan polis Pemohon Keberatan/semula Termohon untuk kepentingan usahanya yaitu Toko Sony Vaio. Termohon Keberatan/semula Pemohon seharusnya dikategorikan sebagai Konsumen Antara;
26. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan/semula Pemohon adalah sebagai Konsumen Antara dan bukan sebagai Konsumen Akhir, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon;
- Bahwa tidak berwenangnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah telah sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-3) yang menyatakan:
- Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Kep. Menperindag Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001, sehingga seharusnya Pemohon/Termohon Keberatan atau Penggugat di tingkat BPSK mengajukan gugatan perdata ingkar janji (*wanprestasi*) melalui Pengadilan Negeri;
  - Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memberikan putusan perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 21 paragraf 7 dan halaman 22 paragraf 1 sampai dengan 5, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Termohon Keberatan/semula Pemohon adalah sebagai Konsumen Antara dan bukan sebagai Konsumen Akhir. Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon, sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

## Bagian VI

### Keberatan Ke-6

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah KELIRU dalam mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Keberatan/semula Termohon mengenai kerugian yang kabur dan tidak jelas;

27. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa kerugian yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon kabur dan tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dengan daya tipu muslihat telah berupaya mengesampingkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon, dimana jelas dalam kutipan Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon yang dikutip dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 15 paragraph 2 secara terang dan jelas dihapus sebahagian, berikut kutipan dalam putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

“Bahwa uraian kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam Permohonannya pada setiap kejadian, khususnya kejadian kedua dan ketiga belum melampirkan bukti dokumen pendukung berupa bukti faktur (*invoice*) resmi pembelian komputer dan barang-barang elektronik oleh Pemohon hingga waktu kejadian tanggal 18 April 2011 dan 23 April 2011; bukti faktur (*invoice*) resmi tersebut juga memerlukan lampiran faktur pajak”;

Bahwa dalam Tanggapan tertulis yang diajukan kepada Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru halaman 3 paragraph 2, Pemohon Keberatan/semula Termohon secara jelas menyatakan dan menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa uraian kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam permohonannya pada setiap kejadian, khususnya kejadian kedua dan ketiga belum melampirkan bukti dokumen pendukung berupa bukti faktur (*invoice*) resmi pembelian komputer dan barang-barang elektronik beserta

Halaman 17 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan penjualan untuk periode sejak tanggal pembelian komputer dan barang-barang elektronik oleh Pemohon hingga waktu kejadian tanggal 18 April 2011 dan 23 April 2011; bukti faktur (*invoice*) resmi tersebut juga memerlukan lampiran faktur pajak.”;

28. Bahwa atas Eksepsi Pemohon Keberatan/semula Pemohon tersebut, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 24 paragraph 2, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon uraian kerugian Pemohon yang kabur dan tidak jelas, berdasarkan dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan bahwa kerugian yang timbul pada kejadian pertama tanggal 30 November 2010, kerugian lebih kurang Rp1.205.460.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ini dikuatkan dengan laporan polisi Nomor LP/360/XI/2010/RIAU/RESTA PKU/SEK PBR KOTA tanggal 30 November 2010 (bukti P-3) dan kejadian kedua tanggal 18 November 2011, kerugian lebih kurang Rp910.150.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ini dikuatkan dengan Laporan Polisi Nomor STTL/102/IV/K/2011/RESTA PKU/SEK PBR KOTA tanggal 18 April 2011 (bukti P-6) serta laporan Polisi Nomor LP/43/IV/2011/RIAU/ RESTA PKU/SEK PBR KOTA tanggal 23 April 2011 untuk kejadian ketiga kerugian yang diderita oleh Pemohon lebih kurang Rp688.525.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam laporan polisi tersebut telah menguatkan kerugian yang diderita oleh Pemohon serta dikuatkan dengan hasil laporan kemajuan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang menurut undang-undang, dan jawaban secara lisan dari Kuasa Termohon bahwa yang diganti oleh Penanggung terhadap kerugian Pemohon adalah sejumlah apa yang tertulis dalam Polis bukan jumlah kerugian kehilangan, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon menyatakan kerugian yang tidak jelas dan kabur, sehingga Majelis berpendapat Eksepsi tersebut harus ditolak;”

29. Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dan berupaya menghapus serta menghilangkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Keberatan/semula Termohon dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut diatas. Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak secara komprehensif memahami apa yang dimaksud dengan prosedur klaim menurut

Halaman 18 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

Pasal 7 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

"7.1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis ini, tertanggung harus:

- Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian, kehancuran atau kerusakan;
- Melakukan semua langkah yang berada dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian, kehancuran atau kerusakan;
- Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
- Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung;
- Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat";

Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

"8.1 Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan Akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara";

Pasal 246 KUHDagang jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.";

30. Bahwa jelas dan tegas serta tidak dapat ditafsirkan lain bahwasanya Termohon Keberatan/semula Pemohon selaku Tertanggung memiliki kewajiban penuh untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Pemohon Keberatan/semula Termohon selaku Penanggung serta melampirkan bukti kerugian yang setara dengan nilai klaim yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon selaku Tertanggung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengirimkan surat permintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan Surat tanggal 18 Desember 2012 (bukti PK-4), namun Termohon Keberatan/semula Pemohon belum memenuhi permintaan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon;

Bahwa permintaan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon tersebut juga merupakan pelaksanaan dan implementasi ketentuan Pasal 246 KUHDagang untuk dapat mengetahui jumlah pasti daripada kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon;

31. Bahwa dalam hukum, kerugian haruslah dapat dipastikan jumlah dan jenisnya, dan juga harus dirinci dengan jelas. Apabila jumlah dan jenis kerugian belum dapat ditentukan serta tidak dirinci secara jelas, maka demi hukum belumlah ada kerugian yang dapat dituntut dengan ganti rugi;

Dalil Pemohon Keberatan/semula Termohon adalah sejalan dengan kaidah hukum dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menyatakan bahwa: "bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: "...oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550/K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1980, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "... petitum ke 4 s.d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pdt/1987, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: "... kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang pada pokoknya berbunyi: "Penuntutan ganti kerugian yang tidak disertai dengan perincian mengenai ganti rugi yang dituntut tidak dapat diterima";

Halaman 20 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Juni 1975, yang berbunyi: “mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp200.000,00, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut haruslah ditolak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, karena kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum”;

32. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon, keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 24 paragraph 2, yang pada intinya menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon hanya berdasarkan laporan polisi dan laporan kemajuan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat; Kerugian tidak dapat dinyatakan dengan kata “kerugian lebih kurang”, kerugian harus pasti jumlahnya dan dibuktikan dengan perincian yang jelas. Kerugian juga tidak dapat dibuktikan dengan laporan polisi dan laporan kemajuan. Laporan Polisi dan Laporan Kemajuan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak kepolisian, ditujukan kepada pihak pelapor untuk memberitahukan proses penyidikan;

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Polisi Negara RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI (“PerKaPolRI Nomor 12 Tahun 2009”) mengatur sebagai berikut:

“3. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.”

Pasal 1 angka 27 PerKaPolRI Nomor 12 Tahun 2009, mengatur sebagai berikut:

“27. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

"2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.";

Ujung dari pada proses penyidikan adalah pelimpahan berkas perkara yang sudah dinyatakan P-21 (lengkap) oleh pihak Kejaksaan kemudian dilanjutkan dengan proses persidangan hingga terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dalam putusan tersebut dapat dijadikan pegangan untuk menentukan kerugian yang dialami pelapor;

33. Bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak dapat membuktikan bahwasanya dugaan tindak pidana yang dilaporkannya sudah melalui proses persidangan dan terbit putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan memang dalam faktanya masih dalam proses penyidikan. Dengan demikian, hingga saat ini belum pasti kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 24 paragraph 2, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, tidak didasari atas pemahaman yang komprehensif terhadap Pasal 7 Polis Asuransi Semua Resiko property (Property All Risk Policy) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 dan Pasal 246 KUHDagang. Pertimbangan hukum tersebut hanya didasari oleh laporan polisi dan laporan kemajuan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat, bukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diduga pertimbangan hukum tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, sehingga sudah layak, patut dan sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

Keberatan Mengenai Pertimbangan Hukum Atas Pokok Perkara

Halaman 22 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara terkait dengan dasar perkara dan hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/semula Termohon dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon;

34. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon, keberatan dan menolak dengan tegas Amar ke-2 Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 32, yang menyatakan:

"2. Menyatakan Termohon melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum (*tort law*)";

35. Bahwa tegas dan jelas dan diakui oleh para pihak, bahwasanya Pemohon Keberatan/semula Termohon dan Termohon Keberatan/semula Pemohon memiliki hubungan hukum berdasarkan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (bukti PK-7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (bukti PK-8);

36. Bahwa dikarenakan pokok perkara yang ada adalah terkait perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan yang muncul dari pelaksanaan perjanjian adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara jo. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353, bukan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Amar ke-2 Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) adalah Amar putusan yang keliru dan tidak berdasar hukum dan oleh karena diduga Amar ke-2 Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

37. Bahwa kemudian, dikarenakan Pemohon Keberatan/semula Termohon dan Termohon Keberatan/semula Pemohon memiliki hubungan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (*vide* bukti PK-7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8), sehingga apabila ada permasalahan hukum, maka permasalahan hukum tersebut adalah permasalahan mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara jo. Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

38. Bahwa permasalahan mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri setempat dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa tidak berwenangnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-3) yang menyatakan:

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah murni tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tindakan pelaku usaha *in casu* Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) tidak menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Ruko yang sudah dibayar oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) sesuai dengan Akta Jual Beli bukti PK – 6a, PK – 6b;
- Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Kep. Menperindag Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001, sehingga seharusnya Pemohon/Termohon Keberatan atau Penggugat di tingkat BPSK mengajukan gugatan perdata ingkar janji (*wanprestasi*) melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memberikan putusan perkara tersebut;  
dan juga telah sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-5) yang menyatakan:
- Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat – Pemohon Kasasi dengan Tergugat – Termohon Kasasi adalah berdasarkan Polis Asuransi Nomor 01-46-09300267, maka perselisihan antara sengketa antara Penggugat – Pemohon Kasasi dengan Tergugat – Termohon Kasasi adalah perselisihan atau sengketa dalam ruang lingkup hukum perdata,

Halaman 24 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa permasalahan mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri setempat dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

39. Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, Pasal 10 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 telah mengatur mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang sudah disepakati, yaitu sebagai berikut:

“10. Arbitrase

Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan polis ini (sebaliknya tanggungjawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik para pihak, atau dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi permanen terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.”

40. Bahwa dengan telah disepakatinya pilihan penyelesaian sengketa dalam Pasal 10 Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 melalui Arbitrase maka dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa tidak berwenangnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-6) yang menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. PK/011/STPA/KMKMG/06-2009/06-2014 tanggal 15 Januari 2009, yang menjadi dasar hubungan

Halaman 25 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, ternyata terdapat adanya klausula pilihan hukum, yang diatur dalam Pasal 14 dari Perjanjian Kredit Nomor PK/011/STPA/KMKMG/ 06-2009/06-2514 (P1) yang menentukan bahwa apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dari Perjanjian Kredit Nomor PK/011/STPA/KMKMG 06-2009/06-2009, maka BPSK Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon dan Termohon Keberatan/semula pemohon telah menyepakati pilihan penyelesaian sengketa, yaitu dalam Pasal 10 Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 melalui Arbitrase. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

## Bagian VIII

### Keberatan Ke-8

Pemohon Keberatan/semula Termohon tetap meminta agar Termohon Keberatan/semula Pemohon untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Pemohon Keberatan/semula Termohon (*in casu invoice* dan faktur pajak) untuk proses klaim sebagai pelaksanaan Pasal 7 Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

41. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 28 paragraph 1 sampai dengan 2, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon (Pelaku Usaha) menolak klaim pembayaran karena belum dipenuhinya faktur (*invoice*) oleh Pemohon, disini Majelis berpendapat sangat lah tidak logis itu sebagai jawaban, karena Pemohon telah menyerahkan berkas-berkas ini dibuktikan adanya tanda

Halaman 26 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Pemohon dengan orang yang ditunjuk oleh Termohon dengan istilah dari Termohon sebagai Agen (bukti P-20), sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak mengganti klaim tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon berdalih pembayaran premi untuk kelanjutan periode kedua baru dibayar pada tanggal 1 Desember 2010, bahwa berdasarkan pada Pasal 13 hal 4 dalam perjanjian polis berbunyi: “jangka waktu asuransi adalah satu tahun, mulai dan berakhirnya adalah pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum dalam ikhtisar, asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali penanggung atau tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”, melihat hal tersebut secara langsung diambil alih secara *mutatis mutandis* oleh Termohon dan dalam jawaban Termohon pun disampaikan dengan baik hati (itikad baik) melakukan perpanjangan polis, maka Majelis berpendapat tidak ada halangan bagi Termohon untuk menolaknya berarti dengan secara langsung Termohon telah mengakui perpanjangan polis kedua tersebut sejak tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011 dan peristiwa kejadian pertama tanggal 30 November 2010 harus diakui dan dilakukan pembayaran klaim asuransinya sesuai dengan jumlah pertanggungan yang tertulis dalam polis asuransi;

42. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon dengan ini menegaskan bukan membuat dan tidak pernah membuat alasan untuk tidak mengganti klaim yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon, bukan juga menghalang-halangi pengajuan klaim dengan alasan perpanjangan polis kedua dalam periode 22 November 2010 sampai dengan 22 November 2011 yang baru dilakukan pelunasan premi oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon pada 1 Desember 2010;

43. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon hanya ingin melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353, yang merupakan undang-undang bagi para pihak, sebagaimana asas hukum *Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.”

Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

Halaman 27 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ini juga menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:

*"every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith"*

(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);

44. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengirimkan surat permintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan surat tanggal 18 Desember 2012 (bukti PK-4), namun Termohon Keberatan/semula Pemohon belum memenuhi permintaan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon;

Bahwa permintaan informasi dan bukti dokumen bukanlah permintaan yang sulit, Termohon Keberatan/semula Pemohon seharusnya dengan mudah menyerahkan dokumen tersebut. bukti tersebut dibutuhkan untuk membuktikan jumlah barang yang dimiliki oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon dan membuktikan bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon telah menyelesaikan kewajiban pajaknya kepada Negara;

Timbul pertanyaan saat ini, "mengapa pada saat persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak menunjukkan bukti tersebut?" atau "apakah jumlah barang yang diduga hilang tersebut dibeli oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon tanpa menggunakan faktur (*invoice*) dan tanpa membayar bea/pajak kepada negara?";

Pemohon Keberatan/semula Termohon tidak mau mengambil asumsi-asumsi untuk menyimpulkan sesuatu, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan ini;

## Bagian IX

### Keberatan Ke-9

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan Klausula *Warranty*;

45. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 28 paragraph 3 dan halaman 29 paragraph 1, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Termohon mencantumkan klausula *warranty* pada Perjanjian Polis kedua tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011, Majelis melihat adanya kesengajaan yang dibuat oleh Termohon, apabila

Halaman 28 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dalam polis pertama seluruh dokumen perjanjian yang ada pada polis pertama sejak tanggal 22 November 2009 s/d 22 November 2010 tidak ada satupun tertulis pencantuman *warranty* yang dibuat oleh Termohon sehingga sesuai Pasal 13 hal 4 perpanjangan yang secara *mutatis mutandis* oleh Termohon menambah dan/atau penambahan perjanjian baru tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku Usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

Huruf g: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Dan pelanggaran tersebut diperkuat oleh ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta konsensualitas suatu perjanjian, sehingga dengan menggunakan hal tersebut perjanjian antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum;

46. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon keberatan dan menolak dengan tegas Amar ke-3 Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 32, yang menyatakan:

"3. Menyatakan klausula *warranty* yang dicantumkan Termohon dalam polis asuransi semua resiko property (*property all risk policy*) dengan Nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi polis Toko Sony Vaio Centre beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 187 Pekanbaru atas nama Pemohon sebagai pemegang polis untuk periode kedua yang berlaku sejak tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011 batal demi hukum;

47. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang pada intinya menyatakan Pemohon Keberatan/semula Termohon menambah dan/atau penambahan perjanjian baru tanpa sepengetahuan Termohon Keberatan/semula Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 . Tidak benar dan tidak berdasar hukum apabila dinyatakan adanya pelanggaran Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta tidak benar dan tidak beralasan hukum jika dinyatakan adanya pelanggaran asas konsensualitas

Halaman 29 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu perjanjian;

48. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

49. Bahwa dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang harus menjadi perhatian khusus adalah “apakah klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dibuat sepihak oleh pelaku usaha?.”

Bahwa benar dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (*vide* bukti PK-7), tidak ada klausula *Warranty*. Lalu, kemudian dalam penyusunan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8), Pemohon Keberatan/semula Termohon telah menginformasikan kepada Termohon Keberatan/semula Pemohon bahwa akan ada penambahan dan pencantuman Klausula *Warranty* dan juga menginformasikan mengenai Klausula Pembatalan Polis dalam halaman 3 lampiran Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua (*vide* bukti PK-7 dan *vide* bukti PK-8);

Klausula Pembatalan Polis dalam halaman 3 lampiran Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua (*vide* bukti PK-7 dan *vide* bukti PK-8), mengatur sebagai berikut:

*“30 (thirty) day cancellation clause Both the Insurer and the Insured are entitled terminate this insurance upon 30 (thirty) days notice in writing being given, such termination should be effected og the registered letter.”*

Klausula pembatalan 30 (tiga puluh) hari

Baik Penanggung maupun Tertanggung berhak membatalkan asuransi ini dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis, pembatalan tersebut dengan surat tercatat;

50. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon dan Termohon Keberatan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pemohon berdasarkan Klausula Pembatalan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua (*vide* bukti PK-7 dan *vide* bukti PK-8), memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama pula untuk membatalkan asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis, pembatalan tersebut dengan surat tercatat;

Bahwa faktanya dan terbukti dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Termohon Keberatan/semula Pemohon tidak pernah mengirimkan surat pembatalan kepada Pemohon Keberatan/semula Termohon. Dengan demikian maka Termohon Keberatan/semula Pemohon mengetahui, memahami, meng-amini dan menerima seluruh ketentuan dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8), termasuk mengenai Klausula *Warranty*. Dengan demikian asas konsensualitas dalam perjanjian juga telah diterapkan dengan tepat karena para pihak diberikan hak yang sama dalam perjanjian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan asas konsensualitas dalam perjanjian, sehingga sudah layak, patut dan sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

51. Bahwa Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

“(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

52. Bahwa dalam menerapkan Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang harus menjadi perhatian khusus adalah “apakah klausula baku letaknya sulit terlihat? Apakah bentuknya sulit terlihat? Apakah klausul baku tersebut tidak dapat dibaca secara jelas? Atau apakah pengungkapannya sulit dimengerti?”;

53. Bahwa benar dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8), terdapat klausula *Warranty*;

Bahwa klausula *Warranty* terletak dibagian tengah surat, sangat mudah

Halaman 31 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat, dengan bentuk dan penggunaan jenis tulisan yang sama dengan klausula-klausula lainnya, klausula *Warranty* tersebut sangat mudah dibaca dan sangat jelas, serta sangat mudah dimengerti (mudah pengungkapannya). Dengan demikian seluruh larangan Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak terbukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon tidak melanggar Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Klausula *Warranty* terletak dibagian tengah surat, sangat mudah dilihat, dengan bentuk dan penggunaan jenis tulisan yang sama dengan klausula-klausula lainnya, klausula *Warranty* tersebut sangat mudah dibaca dan sangat jelas, serta sangat mudah dimengerti (mudah pengungkapannya), sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

Dengan demikian, secara keseluruhan, Klausula *Warranty* yang ada pada Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8) adalah Klausula yang penyusunannya diketahui, dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak, berdasarkan asas konsensualitas, serta merupakan klausula yang letak mudah dilihat, bentuk dan penggunaan jenis tulisan yang sama dengan klausula-klausula lainnya, sangat mudah dibaca dan sangat jelas serta sangat mudah dipahami (mudah mengungkapannya);

#### Bagian X

#### Keberatan Ke-10

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai proses penawaran produk;

54. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon, keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 29 paragraph 5 sampai dengan 6 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berupa:

- a. Keterangan Pemohon maupun Termohon telah mengakui bahwa Pemohon memang betul nasabah dari Termohon dan memang Pemegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353, bahwa sejak adanya klaim dari Pemohon kepada Termohon menyangkut apa yang saat ini disengketakan dalam Permohonan gugatannya Pemohon tidak pernah diberitahu apa-apa yang termaktub dalam polis asuransi tersebut;

- b. Bahwa Pemohon telah menyerahkan seluruh apa yang dimintakan oleh Termohon sesuai dengan bukti P-20 (penyerahan dokumen) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertanyakan dan meminta kepada Termohon untuk menghadirkan agen yang telah menawarkan produk tetapi dijawab oleh Termohon (Maria Agnes) yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada Termohon

Maka menunjukan bahwa:

- a. Bahwa pihak Termohon telah melakukan penawaran/promosi produk yang berupa Asuransi semua resiko property (*property all risk policy*) tidak sesuai dengan kenyataan;
- b. Benar pihak Termohon berupaya memenuhi tuntutan Pemohon tentang adanya kerugian Pemohon dari promosi yang tidak benar tersebut dengan selalu bertukar atau bertambah syarat setiap syarat satu sudah dipenuhi adalagi kekurangan syarat lainnya;

55. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang pada intinya menyatakan penawaran/promosi produk tidak sesuai dengan kenyataan dan promosi yang tidak benar, serta selalu bertukar atau bertambah syarat setiap syarat satu sudah dipenuhi adalagi kekurangan syarat lainnya;

56. Bahwa dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak pernah terbukti mengenai penawaran/promosi produk tidak sesuai dengan kenyataan dan promosi yang tidak benar, serta selalu bertukar atau bertambah syarat setiap syarat satu sudah dipenuhi adalagi kekurangan syarat lainnya;

Bahwa terkait promosi seluruhnya dilakukan oleh pihak agen, terbukti hingga saat ini tidak pernah ada *complain* apapun dari Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam proses dan perjalanan berlangsungnya Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353. Bahkan dengan adanya Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama (*vide* bukti PK-7) dan dilanjutkan dengan Polis Asuransi

Halaman 33 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua Resiko Property (Property All Risk Policy) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8) maka tergambar sesuai dengan fakta yang ada, bahwasanya hubungan antara agen dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon telah berjalan lancar dan Termohon Keberatan/semula Pemohon memahami ketentuan polis, sehingga dengan sukarela tanpa paksaan atau desakan, Termohon Keberatan/semula Pemohon memperpanjang Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa tidak pernah terbukti mengenai penawaran/promosi produk tidak sesuai dengan kenyataan dan promosi yang tidak benar, serta selalu bertukar atau bertambah syarat setiap syarat satu sudah dipenuhi adalah kekurangan syarat lainnya. Bahkan yang tergambar sesuai dengan fakta yang ada adalah hubungan antara agen dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon yang telah berjalan lancar dan Termohon Keberatan/semula Pemohon memahami ketentuan polis, sehingga dengan sukarela tanpa paksaan atau desakan, Termohon Keberatan/semula Pemohon memperpanjang Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353. Dengan demikian, sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor: 10/Pts/BPSK/I/2015 yang dimohonkan keberatan ini;

## Bagian XI

### Keberatan Ke-11

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan kerugian materiil

57. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 31 paragraph 5 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan materiil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan telah bersalah melakukan dalam menjalankan usahanya yang bergerak dibidang jasa yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian

Halaman 34 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebesar Rp2.804.135.000,00 (dua miliar delapan ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhadap Pemohon ditambah atas bunga keterlambatan gagal bayar yang ada dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, karena tuntutan ini terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapat dikabulkan;

- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon yang menuntut kerugian biaya ganti rugi biaya operasional sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut Majelis dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti, maka Majelis berpendapat tidak dapat dikabulkan;

58. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang pada intinya mengabulkan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp2.804.135.000,00 (dua miliar delapan ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

59. Bahwa pembahasan mengenai kerugian materiil yang dituntut oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon telah kami jabarkan pada Bagian VI – Keberatan Ke-6 di atas, yang berlaku *mutatis mutandis* dan dianggap tercantum dalam pembahasan Bagian XI – Keberatan Ke-11 ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 31 paragraph 5, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Pertimbangan hukum tersebut hanya didasari oleh laporan polisi dan laporan kemajuan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat, bukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diduga pertimbangan hukum tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, sehingga sudah layak, patut dan sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/semula Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Keberatan/semula Termohon sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 3 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 yang dimohonkan keberatan;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan arbitrase Pemohon, Sdri. Mariana untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan/semula Tergugat-Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 tanggal 03 Maret 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Termohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan klausula *warranty* yang dicantumkan Termohon dalam polis asuransi semua risiko properti (*property all risks policy*) dengan Nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi polis Toko Sony Vaio Centre, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 187 Pekanbaru, atas nama Pemohon sebagai pemegang polis, untuk periode kedua yang berlaku sejak tanggal 22 Nopember 2010 s.d. 22 Nopember 2011, batal demi hukum;
3. Menghukum Termohon/Pemohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dengan mengganti barang-barang Pemohon yang hilang akibat peristiwa pencurian pertama pada tanggal 30 November 2010 dengan nilai sebesar Rp1.205.460.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Termohon/Pemohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dengan mengganti barang-barang Pemohon yang hilang akibat peristiwa pencurian kedua pada tanggal

Halaman 36 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 April 2011 dengan nilai sebesar Rp910.150.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Termohon/Pemohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dengan mengganti barang-barang Pemohon yang hilang akibat peristiwa pencurian ketiga pada tanggal 23 April 2011 dengan nilai sebesar Rp688.525.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Termohon/Pemohon Keberatan untuk membayar bunga karena gagal bayar atas penggantian barang hilang akibat ketiga peristiwa pencurian tersebut kepada Pemohon secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:
- a. Sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dari nilai gagal bayar dalam peristiwa pencurian pertama pada tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp1.205.460.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), atau sebesar Rp12.054.600,00,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010 hingga Termohon membayar penggantian barang hilang akibat peristiwa pencurian pertama tersebut;
  - b. Sebesar setiap bulan dari nilai gagal bayar dalam peristiwa pencurian kedua pada tanggal 18 April 2011 sebesar Rp910.150.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), atau sebesar Rp9.101.500,00 (sembilan juta seratus satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 18 April 2011 hingga Termohon membayar penggantian barang hilang akibat peristiwa pencurian kedua tersebut;
  - c. Sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dari nilai gagal bayar dalam peristiwa pencurian ketiga pada tanggal 23 April 2011 sebesar Rp688.525.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), atau sebesar Rp6.885.250,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 23 April 2011 hingga Termohon membayar penggantian barang hilang akibat peristiwa pencurian ketiga tersebut;
7. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 37 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon untuk membayar biaya perkara; yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan dan kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 6 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.Sus/Bpsk/2015/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 10 Juni 2015, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pasal 52A Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur sebagai berikut:
  - (1) "Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
  - (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;
  - (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”;

Bahwa aturan tersebut juga diadopsi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 1 mengatur sebagai berikut:

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNPB, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015 tersebut telah dibacakan dalam sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh para pihak dalam perkara *a quo* pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015; Bahwa pada hari yang sama Kuasa Pemohon Kasasi sudah menginformasikan kepada Panitera Pengganti Ibu Seniwati, SH., bahwasanya Pemohon Kasasi meminta salinan resmi putusan, namun Pemohon Kasasi memahami pasti masih ada perbaikan atas putusan, baik koreksi penambahan, koreksi pengurangan atau koreksi lainnya yang dibutuhkan, sehingga Kuasa Pemohon Kasasi menyatakan akan mengambil salinan putusan pada saat Kuasa Pemohon Kasasi mengajukan Pernyataan Kasasi.
3. Bahwa kemudian pada hari Senin, 18 Mei 2015, Kuasa Pemohon Kasasi mengajukan Pernyataan Kasasi di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kuasa Pemohon Kasasi juga menemui Panitera Pengganti Ibu Seniwati, SH., untuk mengambil salinan resmi putusan, namun Ibu Panitera Pengganti menyatakan Bapak Hakim Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Bapak Amin Ismanto, SH. MH., belum melakukan koreksi dan penandatanganan salinan putusan karena pada kurun waktu tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2015, beliau mengambil cuti untuk mengadakan acara resepsi pernikahan anaknya di Jawa. Lalu kemudian pada tanggal 18 Mei 2015 sampai 22 Mei 2015, Bapak Hakim Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Bapak Amin Ismanto, SH. MH. Sedang mengikuti pendidikan; Bahwa Kuasa Pemohon Kasasi menanyakan "Kapan kami bisa mendapatkan salinan putusan resmi?" dijawab oleh Panitera Pengganti Ibu Seniwati SH., "coba senin tanggal 25 Mei 2015, tapi telepon dahulu"; Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Kuasa Pemohon Kasasi menelepon Panitera Pengganti Ibu Seniwati SH., untuk menanyakan

Halaman 39 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian pengambilan salinan putusan resmi, namun tetap dijawab bahwasanya Bapak Hakim Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Bapak Amin Ismanto, SH. MH., belum masuk kantor dan belum melakukan koreksi dan penandatanganan salinan putusan;

4. Bahwa jelas Pemohon Kasasi merasa dipersulit oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru dan hak-hak Pemohon Kasasi untuk memperoleh salinan putusan dihilangkan secara semena-mena. Jangka waktu Pemohon Kasasi untuk mengajukan memori kasasi semakin sempit namun Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Bapak Hakim Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Bapak Amin Ismanto, SH. MH., dan Panitera Pengganti Ibu Seniwati SH., melakukan perbuatan yang mempersulit Pemohon Kasasi untuk menyusun memori kasasi;
5. Bahwa segala bentuk percakapan Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dengan Penitera Pengganti Ibu Seniwati SH., untuk meminta salinan putusan resmi kami lampirkan dalam memori kasasi ini;
6. Bahwa dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi hukum, Pemohon Kasasi akhirnya menyusun dan mengajukan memori kasasi ini tanpa dibekali salinan putusan resmi, dan hanya berbekal hasil rekaman yang diambil kuasa hukum Pemohon pada saat putusan dibacakan. Tentunya rekaman tersebut tidak dapat menjadi landasan pasti dalam penyusunan memori kasasi karena tentunya apa yang didengar dari rekaman, besar kemungkinan akan berubah isinya karena dilakukan koreksi oleh Majelis Hakim. Hal tersebut tentunya merugikan hak-hak Pemohon Kasasi;
7. Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Bapak Hakim Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Bapak Amin Ismanto, SH. MH., dan Panitera Pengganti Ibu Seniwati SH., jelas telah mempersulit Pemohon Kasasi dan tentunya melanggar Pasal 52A Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dan oleh karena nya Pemohon Kasasi mencadangkan hak hukumnya untuk melaporkan Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Bapak Hakim Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Bapak Amin Ismanto, SH. MH., dan Panitera Pengganti Ibu Seniwati SH., ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;

Halaman 40 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian III

Amar Putusan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
(BPSK) Kota Pekanbaru

Nomor 10/PTS/BPSK/I/2015, Tanggal 03 Maret 2015

Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Nomor 58/PDT.SUS-BPSK/2015/PN PBR tanggal 06 Mei 2015

8. Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 03 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015, berbunyi sebagai berikut:

**M E M U T U S K A N :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebahagiannya;
2. Menyatakan Termohon melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum (*tort law*);
3. Menyatakan klausula *warranty* yang dicantumkan Termohon dalam polis asuransi semua resiko property (*property all risk policy*) dengan Nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi polis Toko Sony Vaio Centre beralamat di Jalan Jend Sudirman Nomor 187 Pekanbaru atas nama Pemohon sebagai pemegang polis untuk periode kedua yang berlaku sejak tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011 batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon untuk mengganti atau membayar kerugian yang diderita oleh Pemohon sebesar Rp2.804.135.000,00 (dua miliar delapan ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga keterlambatan gagal bayar setiap bulan sesuai dengan perjanjian polis secara langsung dan tunai;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara hingga sampai saat ini Nol Rupiah (Rp0);
9. Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 03 Maret 2015, Nomor: 10/Pts/BPSK/I/2015 tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 18 Maret 2015, dan telah teregister dengan nomor perkara Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015. Dalam Permohonan Keberatan tersebut terdapat 11 (sebelas) point keberatan yang diajukan; Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memeriksa dan memutuskan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan tersebut dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 03 Maret 2015, Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan keberatan tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan klausula warranty yang dicantumkan Termohon dalam polis asuransi semua resiko property (property all risk policy) dengan Nomor polis : PKB01-G-0911-01F0000353, lokasi polis Toko Sony Vaio Centre beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 187 Pekanbaru atas nama Pemohon sebagai pemegang polis untuk periode kedua yang berlaku sejak tanggal 22 November 2010 s/d 22 November 2011 batal demi hukum;
- Menghukum Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dengan mengganti barang-barang Pemohon yang hilang akibat peristiwa pencurian pertama pada tanggal 30 November 2010 dengan nilai sebesar Rp1.205.460.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menghukum Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dengan mengganti barang-barang Pemohon yang hilang akibat peristiwa pencurian kedua pada tanggal 18 April 2011 dengan nilai sebesar Rp910.150.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dengan mengganti barang-barang Pemohon yang hilang akibat peristiwa pencurian ketiga pada tanggal 23 April 2011 dengan nilai sebesar Rp688.525.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Termohon untuk membayar bunga karena gagal bayar atas penggantian barang hilang akibat ketiga peristiwa pencurian tersebut kepada Pemohon secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:
  - a) Sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dari nilai gagal bayar dalam peristiwa pencurian pertama pada tanggal 30 November 2010 sebesar

Halaman 42 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.205.460.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp12.054.600,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 30 November 2010 hingga Termohon membayar penggantian barang hilang akibat peristiwa pencurian pertama tersebut;

b) Sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dari nilai gagal bayar dalam peristiwa pencurian kedua pada tanggal 18 April 2011 dengan nilai sebesar Rp910.150.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp9.101.500,00 (sembilan juta seratus satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18 April 2011 hingga Termohon membayar penggantian barang hilang akibat peristiwa pencurian pertama tersebut;

c) Sebesar 1 (satu) persen setiap bulan dari nilai gagal bayar dalam peristiwa pencurian ketiga pada tanggal 30 November 2010 dengan nilai sebesar Rp688.525.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp6.885.250,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 23 April 2011 hingga Termohon membayar penggantian barang hilang akibat peristiwa pencurian pertama tersebut;

- Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

10. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015 tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan menyusun Putusan tersebut telah melakukan kekeliruan dan/atau kesalahan penerapan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum atas 11 (sebelas) point keberatan yang diajukan;

Pemohon Kasasi akan menjabarkan kekeliruan dan/atau kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

## Bagian IV

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Keberatan Angka 1, Angka 2 Dan Angka 3

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah:

- Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum Acara Terkait Penyebutan Jenis Perkara;

Halaman 43 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah Dan/Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 38 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Mengenai Jangka Waktu Penerbitan Putusan;
  - Salah dan/keliru menerapkan asas *audi et alteram partem*;
11. Bahwa dalam Keberatan angka 1, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya terdapat pelanggaran formil yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yaitu pelanggaran hukum acara perdata. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mencampur adukkan “Gugatan” dengan “Permohonan”;
- Pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1), menggunakan penyebutan jenis perkara dengan penyebutan “Permohonan Gugatan” (*vide* bukti PK-1 halaman 2 baris ke-15), “Gugatan” (*vide* bukti PK-1 halaman 2 baris ke-17, halaman 21 baris ke-2, halaman 22 baris ke-14 dan baris ke-30, halaman 23 baris ke-6, halaman 24 baris ke-38, halaman 32 baris ke-2), “Permohonan” (*vide* halaman 25 baris ke-21, halaman 32 baris ke-17).
- Penyebutan jenis perkara yang berubah-ubah tersebut cukup membingungkan dan pada prinsipnya tidak pernah ditemukan dalam suatu putusan karena penyebutan yang berubah-ubah tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum;
12. Bahwa dalam Keberatan angka 2, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya terdapat pelanggaran formil yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yaitu melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen. Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) putusan dikeluarkan dan dibacakan melebihi jangka waktu yang ditentukan;
- Dikarenakan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Kantor Hukum Suhendro & Rekan (Kuasa Hukum Termohon Kasasi) kepada Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru adalah tanggal 29 Januari 2015 (bukti PK-2) maka berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru harus diselesaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penyerahan permohonan penyelesaian sengketa, yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal 29 Januari 2015, yaitu selambat-

Halaman 44 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya tanggal 27 Februari 2015;

Pada faktanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mengeluarkan putusan dengan membacakannya pada tanggal 3 Maret 2015, yang sudah melampaui waktu penyelesaian sengketa selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penyerahan permohonan penyelesaian sengketa, hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen, dan sudah tentu juga melebihi 2 (dua) hari kerja yang seharusnya tidak dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

13. Bahwa dalam keberatan angka 3, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya terdapat pelanggaran formil yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, yaitu pelanggaran penerapan asas *audi et alteram partem*. Tergambar jelas dan tersurat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1). Diduga kuat, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru memiliki keberpihakan subjektif kepada Termohon Keberatan/Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);

Asas *audi et alteram partem* (dalam bahasa Latin) atau *Horen Van Bijde Partijen* (dalam bahasa Belanda) yang artinya “mendengarkan dua belah pihak” tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1);

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru hanya terpaku pada keterangan Termohon Keberatan/Pemohon (sekarang Termohon Kasasi), tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan Pemohon Keberatan/Termohon (sekarang Pemohon Kasasi), seyogyanya dan sudah seharusnya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru mendengar dan mempertimbangkan keterangan Pemohon Keberatan/Termohon (sekarang Pemohon Kasasi), serta bukti-bukti lain dalam memberikan pertimbangan hukum. Diduga kuat, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru memiliki keberpihakan subjektif kepada Termohon Keberatan/Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum-nya yang

Halaman 45 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwasanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Keberatan 1, 2 dan 3 tidak menyebabkan Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) batal demi hukum;

15. Bahwa Keberatan angka 1 jelas dan nyata serta terbukti berdasarkan bukti PK-1 halaman 2 baris ke-15, halaman 2 baris ke-17, halaman 21 baris ke-2, halaman 22 baris ke-14 dan baris ke-30, halaman 23 baris ke-6, halaman 24 baris ke-38, halaman 32 baris ke-2, halaman 25 baris ke-21, halaman 32 baris ke-17, dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mencampur adukkan “Gugatan” dengan “Permohonan” bahkan menggunakan penyebutan jenis perkara yang berubah-ubah; dan jelas hal itu merupakan pelanggaran formil/pelanggaran hukum acara !!!;

Bahwa Keberatan angka 2 jelas dan nyata serta terbukti berdasarkan bukti PK-1, PK-2, dan tidak dibantah oleh Termohon Keberatan/Pemohon (sekarang Termohon Kasasi), dimana Pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah mengabaikan/melanggar ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai penerbitan putusan yang melebihi jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima; dan jelas hal itu merupakan pelanggaran formil/pelanggaran hukum acara !!!;

Bahwa Keberatan angka 3 jelas dan nyata serta terbukti berdasarkan bukti PK-1 dimana Pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak menerapkan/telah mengabaikan asas *audi et alteram partem* (dalam bahasa latin) atau *horen van bijde partijen* (dalam bahasa Belanda) yang artinya “mendengarkan dua belah pihak”; dan jelas hal itu merupakan pelanggaran formil/pelanggaran hukum acara !!!;

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah seharusnya wajib taat, tunduk patuh dan menjalankan/menerapkan ketentuan hukum formil/acara sesuai dengan apa yang telah diatur. Ketentuan-ketentuan formil/acara tersebut sungguh sangat penting dalam pelaksanaan Hukum Acara sebagaimana maksud dan tujuan utama Hukum Acara itu sendiri yaitu untuk mencapai dan/atau menemukan kebenaran formil dalam suatu permasalahan hukum.
17. Bahwa sungguh sangat salah dan/keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru sebagaimana Pemohon Keberatan/Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) sampaikan dalam Keberatan 1, 2 dan 3, tidak menyebabkan putusan batal

Halaman 46 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi hukum;

Setiap pelanggaran formil/acara sudah tentu mengakibatkan produk hukum menjadi cacat formil sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai produk hukum dan sudah barang tentu statusnya menjadi batal demi hukum;

Ambil contoh: apabila kita mengajukan banding atau kasasi, hukum formil/acara telah menentukan batas waktu pengajuan banding dan kasasi, apabila kita akan mengajukan banding atau kasasi namun jangka waktu sudah habis, maka sudah pasti kita tidak dapat mengajukan banding/kasasi;

Jika kita menggunakan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan pelanggaran formil/acara sebagaimana Pemohon Keberatan/Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) sampaikan dalam keberatan 1, 2 dan 3, tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, apakah bisa kita pergunakan juga untuk pengajuan banding/kasasi yang jangka waktunya sudah habis ?. Jika hal itu dapat diterapkan, maka berantakanlah sistem peradilan kita, karena sudah seharusnya peradilan menggunakan pakem hukum formil/acara yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan selain dan selebihnya;

18. Bahwa kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sungguh sangat fatal karena dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang demikian ini sudah pasti merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*; memporak-porandakan sistem hukum formil/acara yang selama ini berlaku dan tentunya pasti menjadi preseden buruk dimasa yang akan datang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri membenarkan kekeliruan hukum formil/acara yang dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan diatas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015, dan kemudian;
- membatalkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-

Halaman 47 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru terbukti secara sah melakukan pelanggaran formil/pelanggaran hukum acara yaitu:

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru terbukti secara sah mencampur adukkan “Gugatan” dengan “Permohonan” bahkan menggunakan penyebutan jenis perkara yang berubah-ubah;
- 2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru terbukti secara sah mengabaikan/melanggar ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 38 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai penerbitan putusan yang melebihi jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima; dan
- 3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru terbukti secara sah tidak menerapkan/telah mengabaikan asas *audi et alteram partem* (dalam bahasa latin) atau *horen van bijde partijen* (dalam bahasa Belanda) yang artinya “mendengarkan dua belah pihak”.

## Bagian V

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Keberatan Angka 4

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah:

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
- Salah Dan/Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 1816 KUH Perdata Mengenai Surat Kuasa;

19. Bahwa dalam Keberatan angka 4, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 21 paragraph 2 sampai dengan 6, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, tidak didasari atas pemahaman yang komprehensif terhadap Pasal 1816 KUHPerdata dan diduga merupakan kesesatan berfikir akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor : 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;
20. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait Keberatan angka 4 tersebut, sama sekali tidak menyinggung sedikitpun ataupun memberikan pendapatnya

Halaman 48 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerapan pasal 1816 KUHPerdata;

21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melanggar Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan. penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:

Ayat (2) kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

22. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa kuasa hukum baru dari Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak sah karena ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata belum dilaksanakan;

Bahwa atas Eksepsi Pemohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 21 paragraph 2 sampai dengan 6, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban maupun tanggapannya mengajukan tangkisan/ eksepsi yang menyatakan bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum baru berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata (T-3);

Menimbang, bahwa sebelum meninjau secara khusus ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut dapat mengikat kedua belah pihak atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu ketentuan dapat mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak apabila memang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang atau yang berhubungan dengan ketentuan (bukti T-3) tersebut;

Halaman 49 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun benar dalam ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata (bukti T-3) tersebut terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal tersebut, akan tetapi karena terhadap (bukti T-3) tersebut sebelumnya tidak/belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata dari bukti T-3 tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara ini, oleh karena itu tangkisan/eksepsi Termohon tersebut harus ditolak;

Pertimbangan hukum lainnya juga ada dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 23 paragraph 5 dan halaman 24 paragraph 1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Termohon berdalih berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata yang berbunyi “Pengangkatan kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama dan seterusnya....” (bukti T-1), melihat hal itu dalam eksepsi Termohon tidaklah suatu halangan bagi Pemohon dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 1817 KUHPerdata jo. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1816 KUHPerdata yang berbunyi “si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa”. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Majelis tidak sependapat karena surat kuasa dapat diberikan kepada siapapun sejauh antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa telah selesai melaksanakan hak dan kewajiban yang mereka perjanjikan;

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi kepentingan hukum klien (pemberi kuasa)”. Maka Majelis menolak eksepsi Termohon tersebut;

23. Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut diatas. Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak secara komprehensif memahami ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata;

Pasal 1816 KUHPerdata jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

“Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa Penerima

Halaman 50 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan.”;

24. Bahwa jelas dan tegas serta tidak dapat ditafsirkan lain bahwasanya Pasal 1816 KUHPerduta mensyaratkan, dan syarat tersebut tidak boleh tidak, haruslah dilaksanakan terlebih dahulu, agar Pasal 1816 KUHPerduta dapat diterapkan secara penuh, yaitu frasa “terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan”;

Bahwa frasa “terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan”, sangat penting untuk dicermati dan dipahami serta dilaksanakan, karena tanpa pelaksanaan pemberitahuan tersebut maka dalam hal pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa baru untuk melakukan hal yang sama, maka si penerima kuasa baru belum sah dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa;

25. Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak dapat membuktikan dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mengenai surat pemberitahuan penunjukan kuasa baru untuk menangani permasalahan hukum Termohon Keberatan/semula Pemohon dengan Pemohon Keberatan/semula Termohon;

Dengan demikian Kuasa Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru belum sah dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);

26. Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru ternyata berpendapat lain dengan memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan dikarenakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak menemukan kesepakatan mengenai ketentuan Pasal 1816 KUHPerduta dalam Surat Kuasa yang Termohon Keberatan/semula Pemohon kepada kuasa hukum barunya (*vide* bukti T-3 dalam persidangan BPSK) maka Pasal 1816 KUHPerduta tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara tersebut;

27. Bahwa pendapat Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum Pasal 1816 KUHPerduta sebagai salah satu dalam ketentuan Kitab Undang

Halaman 51 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata merupakan aturan hukum perdata yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berada di Indonesia;

Lagi pula jika dinyatakan tidak ada kesepakatan mengenai Pasal 1816 KUHPerdata maka Pasal 1816 KUHPerdata tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara tersebut, maka jelas sekali pendapat Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru menunjukkan kesesatan berfikir akibat tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor : 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);

Dalam hukum, apabila tidak ada pengaturan lain daripada yang sudah diatur secara umum dalam peraturan, maka secara hukum yang berlaku adalah aturan umum tersebut;

Dikarenakan tidak ada pengaturan lain atas ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata, maka secara hukum, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1816 KUHPerdata itu sendiri. Dalam fakta hukum yang tersaji di persidangan terdahulu, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak dapat membuktikan dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru mengenai surat pemberitahuan penunjukan kuasa baru untuk menangani permasalahan hukum Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dengan Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi), oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya serta berdasar hukum apabila Eksepsi Pemohon Keberatan/semula Termohon mengenai penerapan Pasal 1816 KUHPerdata dikabulkan;

28. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tiba-tiba mengajukan bukti P-1 adalah Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2015, yang pada intinya ingin membuktikan bahwasanya Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) telah mencabut Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2014 yang diberikan kepada Rekan Advokat Antawirya Jaya, SH., MH., dkk.; Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dalam Kesimpulan, tanggal 23 April 2015 sudah secara tegas menolak bukti T-1 tersebut, karena bukti T-1 tersebut tidak disertai dengan bukti tanda terima surat tersebut kepada Rekan Advokat Antawirya Jaya, SH., MH., dkk. Apabila Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) bersikukuh menjadikan bukti T-1 sebagai bukti dalam perkara

Halaman 52 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo*, maka timbul pertanyaan:

- “mana bukti tanda terimanya?”;
- “mengapa baru saat ini dikeluarkan?”;

Padahal saat proses persidangan di BPSK, Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) sudah berulang kali meminta adanya surat pencabutan atas kuasa hukum Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) yang terdahulu;

Dalam proses persidangan di Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dan kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan adanya surat pencabutan tersebut, tetapi saat persidangan perkara *a quo*, surat pencabutan tersebut dimunculkan, sungguh aneh dan mencurigakan;

29. Bahwa bukti P-1 tersebut justru menguatkan indikasi/dugaan bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) menggunakan surat bukti yang dibuat tidak sesuai pada kenyataan/dilakukan secara *back dated* (tanggal mundur). Hal ini menunjukkan bahwasanya Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) adalah pihak yang bertitikad tidak baik, baik dalam proses persidangan di Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, dan juga dalam persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan diatas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan pertimbangan hukum atas keberatan angka 4 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan;

Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 4 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan dan kemudian;
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan menerima eksepsi Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi), menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum baru dari Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak sah karena ketentuan Pasal 1816 KUHPdata belum dilaksanakan;

## Bagian VI

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum  
Dalam Mempertimbangkan  
Keberatan Angka 5

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah :

- Salah dan/keliru menerapkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 Angka 2 Kepmenperindag Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001, mengenai pengertian konsumen;
- Tidak Mempertimbangkan bukti PK-3, Yaitu Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/PDT.SUS-BPSK/2013;

30. Bahwa dalam Keberatan angka 5, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 21 paragraph 7 dan halaman 22 paragraph 1 sampai dengan 5, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) adalah sebagai Konsumen Antara dan bukan sebagai Konsumen Akhir. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);

31. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum-nya yang menyatakan bahwasanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);

32. Bahwa Keberatan angka 5 jelas dan nyata serta terbukti berdasarkan bukti PK-1, Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 2 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, pengertian konsumen berdasarkan:

<http://arifpoetrayunar.blogspot.com/2013/04/pengertian-konsumen-menurut-undang-undang.html>, dimana terbukti Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) bukanlah Konsumen Akhir.

Halaman 54 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Termohon Keberatan/semula Pemohon terbukti menggunakan polis Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Termohon Kasasi) untuk kepentingan usahanya yaitu Toko Sony Vaio. Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) seharusnya dikategorikan sebagai Konsumen Antara;

33. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) adalah sebagai Konsumen Antara dan bukan sebagai Konsumen Akhir, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);

Bahwa tidak berwenangnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-3) yang menyatakan:

- Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Kep. Menperindag Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001, sehingga seharusnya Pemohon/Termohon Keberatan atau Penggugat di tingkat BPSK mengajukan gugatan perdata ingkar janji (wanprestasi) melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memberikan putusan perkara tersebut;

34. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum-nya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi), bahkan bukti Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu sumber hukum pun dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

35. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru secara nyata telah menyatakan bahwa inti permasalahan adalah terkait tentang tidak dibayarkannya klaim kehilangan barang akibat pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengakui secara tersurat bahwasanya sengketa yang ada antara Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) adalah dugaan wan-prestasi dimana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan wan-prestasi adalah bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa terkait penyelesaian wan-prestasi yang dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak bisa diperiksa dan diuji dalam perkara *a quo*, karena dasar awal adanya perkara *a quo* adalah sengketa konsumen;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan diatas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015;

Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015, dan kemudian;
- membatalkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- 1) Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) merupakan Konsumen Antara dan bukan Konsumen Akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 angka 2 KepMenPerinDag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sehingga seharusnya Termohon Keberatan/ semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) mengajukan gugatan perdata ingkar janji (wanprestasi) melalui Pengadilan Negeri;
- 2) Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memberikan putusan perkara tersebut;

## BAGIAN VII

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Keberatan Angka 6

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah:

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);

Halaman 56 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah Dan/Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01f0000353;
  - Salah Dan/Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 246 Kuhdagang;
  - Salah Dan/Atau Keliru Dalam Mempertimbangkan Keterangan Saksi Epirina Dan Saksi Ignatius Yudi;
36. Bahwa dalam Keberatan angka 6, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor 10/Pts/BPSK //2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 24 paragraph 2, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, tidak didasari atas pemahaman yang komprehensif terhadap Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 dan Pasal 246 KUHDagang. Pertimbangan hukum tersebut hanya didasari oleh laporan polisi dan laporan kemajuan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat, bukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diduga pertimbangan hukum tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;
37. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait pelaksanaan Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 dan Pasal 246 KUHDagang mengenai prosedur kalim, dihubungkan dengan adanya pengajuan klaim dari Termohon Keberatan semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tanpa disertai dengan dokumen yang dibutuhkan;
38. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melanggar Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:
- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;
- penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:
- Ayat (2) kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian,

Halaman 57 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

39. Pasal 7 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

“7.1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis ini, Tertanggung harus:

- Segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian, kehancuran atau kerusakan;
- Melakukan semua langkah yang berada dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian, kehancuran atau kerusakan;
- Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung;
- Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.”;

Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

“8.1 Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan Akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara”;

Pasal 246 KUHDagang jelas dan tegas mengatur hal sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

40. Bahwa jelas dan tegas serta tidak dapat ditafsirkan lain bahwasanya Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) selaku Tertanggung memiliki kewajiban penuh untuk menyerahkan semua informasi

Halaman 58 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015





dan bukti dokumen yang diminta Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) selaku Penanggung serta melampirkan bukti kerugian yang setara dengan nilai klaim yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) selaku Tertanggung. Terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada agenda persidangan: Pembuktian, tanggal 16 April 2015, Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) telah mengirimkan surat permintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan Surat tanggal 18 Desember 2012 (bukti PK-4), namun Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak juga/belum juga memenuhi permintaan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi);

Bahwa permintaan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) jelas merupakan pelaksanaan dan implementasi ketentuan Pasal 246 KUHDagang untuk dapat mengetahui jumlah pasti daripada kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon 9sekarang Termohon Kasasi);

41. Bahwa dalam hukum, kerugian haruslah dapat dipastikan jumlah dan jenisnya, dan juga harus dirinci dengan jelas. Apabila jumlah dan jenis kerugian belum dapat ditentukan serta tidak dirinci secara jelas, maka demi hukum belumlah ada kerugian yang dapat dituntut dengan ganti rugi.

Dalil Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) adalah sejalan dengan kaidah hukum dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menyatakan bahwa: "bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: "...oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550/K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1980, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa : "... petitum ke 4 s.d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pdt/1987, dimana dalam pertimbangan hukunya menyatakan bahwa: "... kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang pada pokoknya berbunyi: "Penuntutan ganti kerugian yang tidak disertai dengan perincian mengenai ganti rugi yang dituntut tidak dapat diterima";
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Juni 1975, yang berbunyi: "mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp200.000,00, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut haruslah ditolak";
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukunya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, karena kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum";
42. Bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Selasa, 21 April 2015, telah menghadirkan 2 (satu) saksi fakta yaitu:
1. Epirina Sutanti Miawati Mendrova, dibawah janji yang pada intinya menyatakan:
    - Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan kerja dengan Termohon Sdri. Mariana di toko Sony Vaio Center sebagai Marketing sejak Februari 2010 sampai Juni 2012, setelah itu sudah tidak bekerja lagi dengan Termohon Sdri. Mariana di toko Sony Vaio Center;
    - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di toko Sony Vaio Center sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 November 2010, tanggal 18 April 2011, dan tanggal 23 April 2011;
    - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada pagi harinya, kemudian memberitahukan kepada Sdr. Alexander selaku suami Sdri. Mariana, kemudian Sdri. Alexander melaporkan kejadian pencurian ke kantor polisi;
    - Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
    - Bahwa Saksi mengetahui ada pihak Asuransi Allianz Pekanbaru yang

Halaman 60 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi dari Sdr. Alexander;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. Mariana memiliki polis Asuransi Allianz;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mengapa klaim tidak dibayar dan juga tidak mengetahui bahwa Asuransi Allianz mempunyai perhitungan pembayaran klaim yang ditolak oleh Sdri. Mariana;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali diperintah Sdri. Mariana untuk menyerahkan dokumen kepada Asuransi Allianz yaitu kepada Bapak Doddy, namun Saksi tidak tahu apa yang diserahkan, karena hanya diperintah dan isinya semua disiapkan oleh Sdri. Mariana;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi pada toko Sony Vaio Center;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Sony Vaio Center berbadan hukum atau tidak, yang Saksi tahu Sony Vaio Center adalah milik Sdri. Mariana dan Sdr. Alexander;
2. Ignatius Yudi, dibawah janji yang pada intinya menyatakan:
- Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan kerja dengan Termohon Sdri. Mariana di toko Sony Vaio Center sebagai Marketing sejak Februari 2010 sampai Juni 2012, setelah itu sudah tidak bekerja lagi dengan Termohon Sdri. Mariana di toko Sony Vaio Center;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di toko Sony Vaio Center sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 30 November 2010, tanggal 18 April 2011, dan tanggal 23 April 2011;
  - Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Alexander selaku suami Sdri. Mariana melaporkan setiap kejadian pencurian ke kantor kepolisian, Saksi hanya pernah 1 (satu) kali di ambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kelanjutan laporan polisi tersebut dan tidak tahu ada ditemukan tersangka pelaku pencurian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi pada toko Sony Vaio Center;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Sony Vaio Center berbadan hukum atau tidak, yang Saksi tahu Sony Vaio Center adalah milik Sdri. Mariana dan Sdr. Alexander;
  - Bahwa Saksi yang mengunci pintu-pintu toko Sony Vaio Center pada saat tutup toko dan kemudian bersama dengan Saksi Epirini

Halaman 61 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan kunci ke rumah Sdri. Mariana;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada orang yang tidur di toko Sony Vaio Center, toko dikunci saat ditinggalkan dan kunci diserahkan ke Sdri. Mariana;
- Bahwa Saksi menyatakan toko Sony Vaio Center ada 2 (dua) lantai dan lantai atas kosong, yang digunakan hanya lantai bawah isinya etalase dan barang-barang dagangan;
- Bahwa Saksi menyatakan jendela-jendela dikunci mati dan hanya ada 1 (satu) pintu belakang dan 1 (satu) pintu depan;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pencurian pertama dan kedua, saat pintu depan dibuka, etalase sudah rusak, berantakan, dan barang hilang. Pintu belakang juga rusak. Sedangkan pada pencurian ketiga, pintu depan tidak bisa dibuka, seperti ada yang mengunci dari dalam, sehingga polisi mendobraknya;
- Bahwa di toko Sony Vaio Center, Saksi tidak pernah melakukan stock opname, pengecekan barang keluar-barang masuk, tidak pernah ada pembukuan;
- Bahwa Saksi menyatakan karyawan toko Sony Vaio Center hanya 6 (enam) orang termasuk Saksi, Saksi Epirina, Penny dan 3 (tiga) lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi menyatakan sehari-harinya Sdri. Mariana ada di toko Sony Vaio Center;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. Mariana memiliki polis Asuransi Allianz;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mengapa klaim tidak dibayar dan tidak mengetahui juga bahwa Asuransi Allianz mempunyai perhitungan pembayaran klaim yang ditolak oleh Sdri. Mariana;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah kejadian pencurian pertama, toko Sony Vaio Center tidak meningkatkan keamanan dengan tidak menambah security, karena memang di toko Sony Vaio Center tidak ada satuan keamanannya;
- Bahwa Saksi menyatakan saat kejadian pencurian pertama etalase rusak dan diperbaiki, kemudian rusak lagi karena kejadian pencurian kedua dan diperbaiki lagi, begitu juga kejadian pencurian ketiga, etalase rusak dan etalase kemudian diperbaiki lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah barang saat meninggalkan toko sehingga Saksi tidak tahu jumlah barang yang saat



itu hilang akibat kejadian pencurian;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah barang yang dibeli dan dijual karena memang toko Sony Vaio Center tidak memiliki pembukuan barang masuk-barang keluar dan tidak pernah melakukan *stock opname*;
- Bahwa Saksi menyatakan dibelakang toko Sony Vaio Center ada Ruko/bangunan tinggi, dan disampingnya hanya ada jalan kecil/jalan tikus;

43. Bahwa kedua Saksi yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Selasa, 21 April 2015, yaitu Epirina Sutanti Miawati Mendrova dan Ignatius Yudi, membuktikan beberapa fakta-fakta penting yaitu:

- Keterangan Saksi Ignatius Yudi, dibawah janji menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa di toko Sony Vaio Center, Saksi tidak pernah melakukan *stock opname*, pengecekan barang keluar-barang masuk, tidak pernah ada pembukuan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah barang saat meninggalkan toko sehingga Saksi tidak tahu jumlah barang yang saat itu hilang akibat kejadian pencurian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah barang yang dibeli dan dijual karena memang toko Sony Vaio Center tidak memiliki pembukuan barang masuk-barang keluar dan tidak pernah melakukan *stock opname*;Jelas keterangan Saksi Ignatius Yudi tersebut membuktikan tidak ada fakta dan bukti yang jelas yang dimiliki Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) untuk menyatakan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) telah mengalami kerugian, karena pada faktanya kerugian tidak dapat dihitung karena memang pada toko Sony Vaio Center tidak terdapat pembukuan, laporan harian, *stock opname* mengenai barang yang ada di toko Sony Vaio Center;
- Keterangan Saksi Epirina, dibawah janji menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada pagi harinya, kemudian memberitahukan kepada Sdr. Alexander selaku suami Sdri. Mariana, kemudian Sdr. Alexander melaporkan kejadian pencurian ke kantor polisi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Keterangan Ignatius Yudi, dibawah janji menyatakan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Alexander selaku suami Sdri. Mariana melaporkan setiap kejadian pencurian ke kantor kepolisian, Saksi hanya pernah 1 (satu) kali di ambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kelanjutan laporan polisi tersebut dan tidak tahu ada ditemukan tersangka pelaku pencurian; Jelas keterangan Saksi Epirina dan Saksi Ignatius Yudi membuktikan hingga saat ini laporan polisi yang diajukan Termohon Keberatan/ semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) masih dalam tahap penyidikan, bahkan jika merujuk keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) juga mempertanyakan:  
"bagaimana ada 3 (tiga) laporan polisi namun Saksi Epirina tidak pernah dimintai keterangannya dan Saksi Ignatius Yudi hanya 1 (satu) kali?, dan hingga saat ini tidak juga ditemukan Tersangkanya, ada apa ini??, apakah ini merupakan pencurian fiktif?"

44. Bahwa fakta-fakta penting tersebut, yaitu:

- tidak ada fakta dan bukti yang jelas yang dimiliki Termohon Keberatan/ semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) untuk menyatakan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) telah mengalami kerugian, karena pada faktanya kerugian tidak dapat dihitung karena memang pada toko Sony Vaio Center tidak terdapat pembukuan, laporan harian, stock opname mengenai barang yang ada di toko Sony Vaio Center;
- hingga saat ini laporan polisi yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) masih dalam tahap penyidikan ternyata tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terkesan mengabaikan/menutup mata/menafikkan/ pura-pura tidak tahu mengenai fakta-fakta penting tersebut, padahal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Selasa tanggal 21 April 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat menunjukkan ketertarikannya untuk menggali keterangan saksi terkait keanehan tidak adanya stock opname dan keanehan mengenai laporan polisi yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) (soft copy rekaman terlampir), namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak menyinggungnya dalam pertimbangan

Halaman 64 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya. Sungguh sangat aneh/membingungkan sikap mendua yang ditunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan diatas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 6 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan;

Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 6 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan dan kemudian;
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 24 paragraph 2, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, tidak didasari atas pemahaman yang komprehensif terhadap Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 dan Pasal 246 KUHDagang;

Pertimbangan hukum tersebut hanya didasari oleh laporan polisi dan laporan kemajuan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat, bukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diduga pertimbangan hukum tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor : 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

## Bagian VIII

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Salah Dan/Keliru Menerapkan  
Hukum Dalam Mempertimbangkan Keberatan  
Angka 7

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah:

Halaman 65 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
  - Salah dan/keliru karena tidak mempertimbangkan Polis Asuransi semua resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis Pkb-01-G-0911-01f0000353 periode pertama dan periode kedua sebagai dasar perkara dan hubungan hukum antara pemohon keberatan/semula termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/Semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);
  - Tidak Mempertimbangkan bukti PK-3, Yaitu Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 334 K/PDT.SUS-BPSK/2013;
  - Tidak Mempertimbangkan bukti PK-5, yaitu kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 505 K/PDT.SUS-BPSK/2013;
  - Salah dan/keliru menerapkan ketentuan pasal 10 polis asuransi semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 mengenai forum penyelesaian sengketa;
  - Tidak mempertimbangkan bukti PK-6, yaitu kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/PDT.SUS-BPSK/2013;
45. Bahwa dalam Keberatan angka 7, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan Pokok Perkara terkait dengan dasar perkara. Amar ke-2 Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) adalah Amar putusan yang keliru dan tidak berdasar hukum dan oleh karena diduga Amar ke-2 Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;
46. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait dasar perkara antara Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);
47. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melanggar Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:
- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;
- penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:

Halaman 66 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

48. Bahwa terbukti secara tegas dan jelas serta diakui oleh para pihak, bahwasanya Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) memiliki hubungan hukum berdasarkan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (bukti PK-7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (bukti PK-8);
49. Bahwa dikarenakan pokok perkara yang ada adalah terkait perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan yang muncul dari pelaksanaan perjanjian adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdato jo. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353, bukan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato;
50. Bahwa dalam Keberatan angka 7, Pemohon Kasasi juga menyatakan bahwasanya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara terkait hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);
51. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);
52. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melanggar Pasal 178 ayat (2) Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:



(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;  
penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR),  
menyatakan:

Ayat (2) kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

53. Bahwa terbukti secara tegas dan jelas serta diakui oleh para pihak, bahwasanya Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) memiliki hubungan hukum berdasarkan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (bukti PK-7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (bukti PK-8), sehingga apabila ada permasalahan hukum, maka permasalahan hukum tersebut adalah permasalahan mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara jo. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;
54. Bahwa permasalahan mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri setempat dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);  
Bahwa tidak berwenangnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah terbukti berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-3) yang menyatakan:
- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah murni tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tindakan pelaku usaha *in casu* Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) tidak menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Ruko yang sudah dibayar oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Jual Beli bukti PK – 6a, PK – 6b;

- Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Kep. Menperindag Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001, sehingga seharusnya Pemohon/Termohon Keberatan atau Penggugat di tingkat BPSK mengajukan gugatan perdata ingkar janji (*wanprestasi*) melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memberikan putusan perkara tersebut;  
dan juga telah terbukti berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-5) yang menyatakan:
- Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat – Pemohon Kasasi dengan Tergugat – Termohon Kasasi adalah berdasarkan Polis Asuransi Nomor 01-46-09300267, maka perselisihan antara sengketa antara Penggugat – Pemohon Kasasi dengan Tergugat – Termohon Kasasi adalah perselisihan atau sengketa dalam ruang lingkup hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

55. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 antara Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi), telah mengatur mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang sudah disepakati, yaitu sebagai berikut:

## "10. Arbitrase

Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sebaliknya tanggungjawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik para pihak, atau dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi permanen terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.”;

56. Bahwa dengan telah disepakatinya pilihan penyelesaian sengketa dalam

Halaman 69 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 melalui Arbitrase maka dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa tidak berwenangnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah telah terbukti berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (bukti PK-6) yang menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor PK/011/STPA/KMKMG/06-2009/06-2014 tanggal 15 Januari 2009, yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, ternyata terdapat adanya klausula pilihan hukum, yang diatur dalam Pasal 14 dari perjanjian kredit Nomor PK/011/STPA/KMKMG/ 06-2009/06-2514 (P1) yang menentukan bahwa apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dari Perjanjian Kredit Nomor PK/011/STPA/KMKMG 06-2009/06-2009, maka BPSK Kota padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 7 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan;

Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 7 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan dan kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- Amar ke-2 Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) adalah Amar putusan yang keliru dan tidak berdasar hukum dan oleh karena diduga Amar ke-2 Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 tersebut diambil

Halaman 70 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor : 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

- permasalahan antara Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) adalah mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri setempat dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- antara Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) telah menyepakati pilihan penyelesaian sengketa, yaitu dalam Pasal 10 Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 melalui Arbitrase. Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Bagian IX

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Keberatan

### Angka 8

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah:

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)
- Salah dan/keliru menerapkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor POLIS PKB-01-G-0911-01F0000353;
- Salah dan/keliru menerapkan asas *Pacta Sunt Servanda* (*Aggrements Must Be Kept*);
- Salah dan/atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 1338 KUHperdata;
- Salah dan/atau keliru menerapkan Pasal 26 Konvensi Wina 1969;
- Salah dan/atau keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi Epirina dan Saksi Ignatius Yudi;

57. Bahwa dalam Keberatan angka 8, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam

Halaman 71 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 28 paragraph 1 sampai dengan 2, Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan ini menegaskan bukan membuat dan tidak pernah membuat alasan untuk tidak mengganti klaim yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi), bukan juga menghalang-halangi pengajuan klaim dengan alasan perpanjangan polis kedua dalam periode 22 November 2010 sampai dengan 22 November 2011 yang baru dilakukan pelunasan premi oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon pada 1 Desember 2010. Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) hanya ingin melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

58. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait keberatan tersebut, tidak juga memberikan pertimbangan hukum mengenai tindakan Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) yang semata-mata hanya ingin melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

59. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah Negeri Pekanbaru melanggar Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan; penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:

Ayat (2) Kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

60. Bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-

Halaman 72 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01F0000353, yang terbungkus dalam suatu polis/perjanjian merupakan suatu Undang-Undang bagi para pihak, sebagaimana asas hukum *Pacta Sunt Servanda*. *Pacta Sunt Servanda* (*aggrements must be kept*) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.”

Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:

*“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”*

(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);

61. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang berlaku universal tersebut, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terkesan mengabaikan/menutup mata/menafikkan/pura-pura tidak tahu mengenai adanya ketentuan hukum tersebut. Jelas nampak kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
62. Bahwa dalam Keberatan ke 8 tersebut, Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) juga menegaskan bahwasanya Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) tetap meminta agar Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) (*in casu invoice dan faktur pajak*) untuk proses klaim sebagai pelaksanaan Pasal 7 Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;
63. Bahwa Terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada agenda persidangan: Pembuktian, tanggal 16 April 2015, Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) telah mengirimkan surat permintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan Surat tanggal 18 Desember 2012 (bukti PK-4), namun Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak juga/belum juga memenuhi permintaan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi);  
Bahwa permintaan informasi dan bukti dokumen bukanlah permintaan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) seharusnya dengan mudah menyerahkan dokumen tersebut. bukti tersebut dibutuhkan untuk membuktikan jumlah barang yang dimiliki oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dan membuktikan bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) telah menyelesaikan kewajiban pajaknya kepada Negara;

Timbul pertanyaan saat ini,

- “Mengapa pada saat persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak menunjukkan bukti tersebut?”;
- “Apakah jumlah barang yang diduga hilang tersebut dibeli oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tanpa menggunakan faktur (*invoice*) dan tanpa membayar bea/pajak kepada Negara?”;

64. Bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Selasa, 21 April 2015, telah menghadirkan 2 (dua) saksi fakta yaitu Epirina Sutanti Miawati Mendrova, dan Ignatius Yudi, Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mengapa klaim tidak dibayar dan tidak mengetahui juga bahwa Asuransi Allianz mempunyai perhitungan pembayaran klaim yang ditolak oleh Sdri. Mariana;

65. Bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Selasa, 21 April 2015, yaitu Epirina Sutanti Miawati Mendrova dan Ignatius Yudi, membuktikan beberapa fakta-fakta penting yaitu:

- Keterangan Saksi Epirina, dibawah janji menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mengapa klaim tidak dibayar dan tidak mengetahui juga bahwa Asuransi Allianz mempunyai perhitungan pembayaran klaim yang ditolak oleh Sdri. Mariana;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali diperintah Sdri. Mariana untuk menyerahkan dokumen kepada Asuransi Allianz yaitu kepada Bapak Doddy, namun Saksi tidak tahu apa yang diserahkan, karena hanya diperintah dan isinya semua disiapkan oleh Sdri. Mariana;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi pada toko Sony Vaio Center;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Sony Vaio Center berbadan hukum atau tidak, yang Saksi tahu Sony Vaio Center adalah milik Sdri. Mariana dan Sdr. Alexander;

Ignatius Yudi, dibawah janji yang pada intinya menyatakan:

Halaman 74 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi pada toko Sony Vaio Center;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Sony Vaio Center berbadan hukum atau tidak, yang Saksi tahu Sony Vaio Center adalah milik Sdri. Mariana dan Sdr. Alexander;
- Bahwa Saksi menyatakan karyawan toko Sony Vaio Center hanya 6 (enam) orang termasuk Saksi, Saksi Epirina, Penny dan 3 (tiga) lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi menyatakan sehari-harinya Sdri. Mariana ada di toko Sony Vaio Center;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mengapa klaim tidak dibayar dan tidak mengetahui juga bahwa Asuransi Allianz mempunyai perhitungan pembayaran klaim yang ditolak oleh Sdri. Mariana;

Jelas keterangan Saksi Epirina dan Saksi Ignatius Yudi membuktikan bahwa toko Sony Vaio Center seluruh kendalinya dibawah kendali Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi), namun ternyata Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) sendiri tidak dapat menyiapkan keperluan pengajuan klaim sebagaimana yang sudah disepakati oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam Polis Asuransi;

Dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui struktur di Sony Vaio Center, tidak mengetahui status badan hukum dari toko Sony Vaio Center, Timbul pertanyaan dibenak Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon kasasi):

- "Bagaimana sebenarnya mekanisme yang ada di toko Sony Vaio Center?;
- "Mengapa pada saat persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Pemohon Kasasi) tidak dapat menyediakan dokumen yang dibutuhkan Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) untuk memproses klaim yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi)?";
- "Apakah jumlah barang yang diduga hilang tersebut dibeli oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi)

Halaman 75 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan faktur (*invoice*) dan tanpa membayar bea/pajak kepada negara?";

66. Bahwa fakta-fakta penting tersebut ternyata tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terkesan mengabaikan/menutup mata/menafikkan/pura-pura tidak tahu mengenai fakta-fakta penting tersebut, padahal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Selasa tanggal 21 April 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat menunjukkan ketertarikannya untuk menggali keterangan saksi terkait keanehan tidak adanya stock opname dan keanehan mengenai laporan polisi yang diajukan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) (soft copy rekaman terlampir), namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak menyinggungnya dalam pertimbangan hukumnya. Sungguh sangat aneh/membingungkan sikap men-dua yang ditunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 8 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan;

Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 8 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan dan kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- Permintaan Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) kepada Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang dibutuhkan (*in casu invoice* dan faktur pajak) untuk proses klaim adalah semata-mata untuk pelaksanaan melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353, Pacta Sunt

Halaman 76 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Servanda (*agreements must be kept*), Pasal 1338 KUHPerdara, dan  
Pasal 26 Konvensi Wina 1969;

Bagian X

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum  
Dalam Mempertimbangkan Keberatan

Angka 9

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah:

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
- Salah dan/keliru menerapkan ketentuan klausula pembatalan polis dalam halaman 3 Lampiran Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua;
- Salah dan/keliru menerapkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G UU Nomor 8 TAHUN 1999
- Salah Dan/Keliru Menerapkan Ketentuan Mengenai Pasal 18 AYAT 2 UU Nomor 8 TAHUN 1999
- Salah Dan/Atau Keliru Dalam Mempertimbangkan *klausula warranty* yang ada dalam polis asuransi semua resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor POLIS PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua;

67. Bahwa dalam Keberatan angka 9, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam dalam Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 28 paragraph 3 dan halaman 29 paragraph 1, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam menjatuhkan Amar ke-3 Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 32. Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan ini menegaskan *Klausula Warranty* yang ada pada Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8) adalah klausula yang penyusunannya diketahui, dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak, berdasarkan asas konsensualitas, serta merupakan klausula yang letak mudah dilihat, bentuk dan penggunaan jenis tulisan yang sama dengan klausula-klausula lainnya, sangat mudah dibaca dan sangat jelas serta sangat mudah dipahami (mudah mengungkapkannya);

Halaman 77 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait klausula warranty tersebut, namun tiba-tiba, sekonyong-konyong menyatakan Klausula Warranty yang ada pada Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

69. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melanggar Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan; penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:

Ayat (2) Kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

70. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

71. Bahwa dalam menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang harus menjadi perhatian khusus adalah “apakah klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dibuat sepihak oleh pelaku usaha?”

Halaman 78 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





72. Bahwa terbukti dalam bukti PK-7 dan *vide* bukti PK-8, terdapat Klausula Pembatalan Polis dalam halaman 3 lampiran Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua yang mengatur sebagai berikut:

*"30 (thirty) day cancellation clause*

*Both the Insurer and the Insured are entitled terminate this insurance upon 30 (thirty) days notice in writing being given, such termination should be effected on the registered letter."*

Klausula pembatalan 30 (tiga puluh) hari

Baik Penanggung maupun Tertanggung berhak membatalkan asuransi ini dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis, pembatalan tersebut dengan surat tercatat;

73. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama pula untuk membatalkan asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis, pembatalan tersebut dengan surat tercatat berdasarkan Klausula Pembatalan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua (*vide* bukti PK-7 dan *vide* bukti PK-8);

Bahwa faktanya dan terbukti dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak pernah mengirimkan surat pembatalan kepada Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi). Dengan demikian maka Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) mengetahui, memahami, meng-amini dan menerima seluruh ketentuan dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8), termasuk mengenai Klausula Warranty. Dengan demikian asas konsensualitas dalam perjanjian juga telah diterapkan dengan tepat karena para pihak diberikan hak yang sama dalam perjanjian; Mengenai Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

74. Bahwa Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut:

*"(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti."*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bahwa dalam menerapkan Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang harus menjadi perhatian khusus adalah “apakah klausula baku letaknya sulit terlihat? Apakah bentuknya sulit terlihat? Apakah klausul baku tersebut tidak dapat dibaca secara jelas? Atau apakah pengungkapannya sulit dimengerti?”;

76. Bahwa benar dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8), terdapat *klausula Warranty*,

Bahwa terbukti *klausula Warranty* terletak dibagian tengah surat, sangat mudah dilihat, dengan bentuk dan penggunaan jenis tulisan yang sama dengan klausula-klausula lainnya, *klausula warranty* tersebut sangat mudah dibaca dan sangat jelas, serta sangat mudah dimengerti (mudah pengungkapannya). Dengan demikian seluruh larangan Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak terbukti;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 9 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan;

Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan pertimbangan hukum atas keberatan angka 9 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan dan kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- Asas Konsensualitas dalam Perjanjian telah diberlakukan khususnya dalam Klausula Pembatalan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua (*vide* bukti PK-7 dan *vide* bukti PK-8);
- Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama pula untuk membatalkan asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

Halaman 80 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tertulis, pembatalan tersebut dengan surat tercatat berdasarkan Klausula Pembatalan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama dan periode kedua (*vide* bukti PK-7 dan *vide* bukti PK-8);

- Dalam jangka waktu yang ditentukan, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) tidak mengajukan pembatalan perjanjian, sehingga demi hukum Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dianggap mengetahui, memahami, mengamini dan menerima seluruh ketentuan dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8), termasuk mengenai Klausula *Warranty*;
- *Klausula Warranty* terletak dibagian tengah surat, sangat mudah dilihat, dengan bentuk dan penggunaan jenis tulisan yang sama dengan klausula-klausula lainnya, *klausula warranty* tersebut sangat mudah dibaca dan sangat jelas, serta sangat mudah dimengerti (mudah pengungkapannya);

## Bagian XI

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Keberatan

### Angka 10

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah:

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
- Salah dan/atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait prosedur permintaan dokumen untuk mengajukan klaim dalam polis asuransi semua resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis Pkb-01-G-0911-01f0000353 periode pertama dan periode kedua;

77. Bahwa dalam Keberatan angka 10, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/1/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 29 paragraph 5 sampai dengan 6. Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan ini menegaskan penawaran/promosi produk telah sesuai dengan kenyataan yang ada dan prosedur permintaan dokumen terkait klaim adalah sesuai dengan apa yang ditentukan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama (*vide* bukti PK-7) dan periode

Halaman 81 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



kedua (*vide* bukti PK-8);

78. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait prosedur permintaan dokumen untuk mengajukan klaim sebagaimana Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama (*vide* bukti PK-7) dan periode kedua (*vide* bukti PK-8);

79. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melanggar Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;

penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:

Ayat (2) Kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

80. Bahwa tegas, jelas, dan terbukti serta tidak dibantah oleh Para Pihak, Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) terikat pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 yang pada intinya Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) selaku Tertanggung memiliki kewajiban penuh untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) selaku Penanggung serta melampirkan bukti kerugian yang setara dengan nilai klaim yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) selaku Tertanggung;

81. Bahwa dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru maupun persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak pernah terbukti sedikit pun mengenai penawaran/promosi produk tidak sesuai dengan kenyataan dan promosi yang tidak benar, serta



selalu bertukar atau bertambah syarat setiap syarat satu sudah dipenuhi adalagi kekurangan syarat lainnya;

Bahwa terkait promosi seluruhnya dilakukan oleh pihak agen, terbukti hingga saat ini tidak pernah ada complain apapun dari Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam proses dan perjalanan berlangsungnya Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353. Bahkan dengan adanya Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama (*vide* bukti PK-7) dan dilanjutkan dengan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide* bukti PK-8) sehingga tergambar sesuai dengan fakta yang ada, bahwasanya hubungan antara agen dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) telah berjalan lancar dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) sangat memahami ketentuan polis, sehingga dengan sukarela tanpa paksaan atau desakan, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) memperpanjang Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 10 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan;

Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan pertimbangan hukum atas keberatan angka 10 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan dan kemudian;
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- penawaran/promosi produk telah sesuai dengan kenyataan yang ada dan prosedur permintaan dokumen terkait klaim adalah sesuai dengan apa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama (*vide bukti PK-7*) dan periode kedua (*vide bukti PK-8*);

- Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) terikat pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 yang pada intinya Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) selaku Tertanggung memiliki kewajiban penuh untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) selaku Penanggung serta melampirkan bukti kerugian yang setara dengan nilai klaim yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) selaku Tertanggung;
- Terbukti hingga saat ini tidak pernah ada *complain* apapun dari Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dalam proses dan perjalanan berlangsungnya Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353. Bahkan dengan adanya Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode pertama (*vide bukti PK-7*) dan dilanjutkan dengan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (*vide bukti PK-8*) sehingga tergambar sesuai dengan fakta yang ada, bahwasanya hubungan antara agen dengan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) telah berjalan lancar dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) sangat memahami ketentuan polis, sehingga dengan sukarela tanpa paksaan atau desakan, Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) memperpanjang Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353;

## Bagian XII

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Salah Dan/Keliru Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Keberatan

## ANGKA 11

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah:

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement*

Halaman 84 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HIR);

- Salah Dan/Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 7, Pasal 8.1. Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor POLIS PKB-01-G-0911-01F0000353;
- Salah dan/keliru menerapkan ketentuan Pasal 246 KUH Dagang;
- Salah dan/atau keliru dalam mempertimbangkan keterangan Saksi Epirina dan Saksi Ignatius Yudi;

82. Bahwa dalam Keberatan angka 11, pada intinya Pemohon Kasasi menyatakan bahwasanya Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam dalam Putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 31 paragraph 5. Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dengan ini menegaskan tidak benar dan tidak berdasar hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang pada intinya mengabulkan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp2.804.135.000,00 (dua milyar delapan ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

83. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum terkait bagaimana cara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan adanya kerugian materiil sebesar Rp2.804.135.000, (dua miliar delapan ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

84. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melanggar Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:

(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;

Penjelasan Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:

Ayat (2) Kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit

Halaman 85 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umpamanya;

85. Bahwa pembahasan mengenai kerugian materiil telah kami jabarkan pada Bagian VI – Memori Kasasi di atas, yang berlaku mutatis mutandis dan dianggap tercantum dalam pembahasan Bagian XI Memori Kasasi ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan diatas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 11 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan;

Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum dalam tidak memberikan Pertimbangan Hukum atas keberatan angka 11 yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan dan kemudian;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Putusan Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015 (*vide* bukti PK-1) halaman 31 paragraph 5, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Pertimbangan hukum tersebut hanya didasari oleh laporan polisi dan laporan kemajuan yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat, bukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diduga pertimbangan hukum tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

#### Bagian XIII

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Salah Dan/Keliru Menerapkan  
Hukum Dalam Mempertimbangkan Mengenai Bunga  
(Ultra Petita)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah :

- Melanggar Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

86. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau



keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum-nya terkait pembebanan bunga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melampaui kewenangannya (*Ultra Petita*) dengan memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dalam perkara keberatan;

87. Bahwa *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Seorang hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*);

Di dalam hukum hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

88. Bahwa larangan *Ultra Petita* tegas diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang mengatur sebagai berikut:

- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;
- (3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat;

Bahwa penjelasan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menyatakan:

Ayat (2) Kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Ayat (3) Melarang Hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang Penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh



lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu;

89. Bahwa perkara yang Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) adalah perkara permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 10/Pts/BPSK /I/2015, yang terdiri dari 11 keberatan dan sama sekali tidak menyinggung mengenai pembebanan bunga, karena dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015-pun, tidak dijatuhkan putusan terkait bunga; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sungguh menabrak aturan Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dimana secara tegas dinyatakan hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat. Entah apa yang ada dibenak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun sangat tersirat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki keberpihakan subjektif kepada Termohon Keberatan/Pemohon (sekarang Termohon Kasasi);
90. Bahwa terbukti secara tegas dan jelas serta diakui oleh para pihak, bahwasanya Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) dan Termohon Keberatan/semula Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) memiliki hubungan hukum berdasarkan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (bukti PK-7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (bukti PK-8), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru secara teliti memahami dan mengerti isi daripada Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (bukti PK-7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (bukti PK-8) tersebut; Dalam Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 periode pertama (bukti PK-7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property (*Property All Risk Policy*) Nomor Polis PKB-01-G-0911-01F0000353 untuk periode kedua (bukti PK-8), tidak diatur mengenai ketentuan denda keterlambatan, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru merujuk pada kedua polis tersebut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dengan secara sepihak, tanpa dasar hukum yang jelas menjatuhkan bunga keterlambatan sebesar 1 (satu) persen perbulan atau 12 (dua belas) persen per-tahun. Sungguh sangat disayangkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan tindakan yang justru mencederai dirinya sendiri sebagai “corong hukum”/”corong Undang-Undang” di Indonesia;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi jabarkan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum (melampaui kewenangannya) dalam mempertimbangkan mengenai bunga keterlambatan (*Ultra Petita*) karena dalam perkara permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015, Pemohon Keberatan/ semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) sama sekali tidak menyinggung mengenai pembebanan bunga, karena dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor 10/Pts/BPSK /I/2015-pun, tidak dijatuhkan putusan terkait bunga; Pemohon Keberatan/semula Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan/atau keliru menerapkan hukum (melampaui kewenangannya) dalam mempertimbangkan mengenai bunga keterlambatan (*ultra petita*) dan kemudian;
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015;

Selain itu Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 06 Mei 2015 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut tersirat memiliki keberpihakan subjektif kepada Termohon Keberatan/Pemohon (sekarang Termohon Kasasi) dan diduga pertimbangan hukum tersebut diambil akibat adanya tipu muslihat (*vide* Pasal 6 ayat (3) huruf c Perma Nomor 01 Tahun 2006) yang dilakukan Termohon Keberatan/semula Pemohon dalam persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah

Halaman 89 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai tuntutan pembayaran klaim asuransi atas hilangnya *property* milik pemegang polis yaitu Termohon Keberatan/Termohon Kasasi karena dicuri pihak ketiga sehingga sengketa *a quo* pada dasarnya adalah tentang sengketa pelaksanaan perjanjian polis asuransi bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keput. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK sehingga BPSK *in casu* BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 6 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 tanggal 3 Maret 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Pbr., tanggal 6 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 tanggal 3

Halaman 90 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Oktober 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

H.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....         | : Rp 6.000,00        |
| 2. Redaksi .....         | : Rp 5.000,00        |
| 3. Administrasi Kasasi : | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah .....             | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 91 dari 91 hal. Put Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015